



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FREDEK MUSA HULKIAWAR ALIAS GALANG.
2. Tempat lahir : Key Besar.
3. Umur/Tanggal lahir : 36/28 November 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.Victory, Perumahan 30 depan Jembatan Merah Putih Lewat STIKES, KM.10 Masuk Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.Sp-Kap/22/I/2022/Reskrim tanggal 29 Januari 2022.

Terdakwa Fredek Musa Hulkiawar Alias Galang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022.

Terdakwa Fredek Musa Hulkiawar Alias Galang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Terdakwa Fredek Musa Hulkiawar Alias Galang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022.

Terdakwa Fredek Musa Hulkiawar Alias Galang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022.

Terdakwa Fredek Musa Hulkiawar Alias Galang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022.

Halaman 1 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fredek Musa Hulkiawar Alias Galang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022.

Terdakwa Fredek Musa Hulkiawar Alias Galang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022.

Terdakwa Fredek Musa Hulkiawar Alias Galang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022.

Terdakwa Fredek Musa Hulkiawar Alias Galang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022.

Terdakwa Fredek Musa Hulkiawar Alias Galang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.

Terdakwa Fredek Musa Hulkiawar Alias Galang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MULYADI GOLAP, SH., ISHAK RAHARENG, SH., MUHAMMAD HUSNI, SH DAN YOSEP TITIRLOLOBI, SH berdasarkan surat kuasa Khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 27 September 2022 dengan nomor. 346/SKU.HK/9/2022/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FREDEK MUSA HULKIAWAR ALIAS GALANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir timbul bahaya umum bagi barang, timbul bahaya bagi nyawa orang lain, timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati" melanggar pasal Pasal 187 ayat (1), Ayat (2), ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FREDEK MUSA HULKIAWAR ALIAS GALANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar.
 2. 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
 3. 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
 2. 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar.
 3. 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar.
 4. 9 (sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar.
 5. 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar
 6. 2 (Dua) Lepeng Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruang Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar.
 7. 2 (Dua) Potongan Arang kayu dan 3 (Tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar.
 8. 1 (Satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar.
 9. 1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar.
 10. 16 (Enam Belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Loby Sebelah Kiri, bekas terbakar.

Halaman 3 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.28 (Dua Puluh Lapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Loby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 12.5 (Lima) lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruangan Loby lantai satu terbakar.
- 13.1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall.
- 14.1 (Satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Loby Lantai 1 Bekas terbakar.
- 15.1 (Satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar.
- 16.1 (Satu) Penyaring Blower AC dan 1 (Satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan.
- 17.1 (Satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruangan Layting, bekas Terbakar.
- 18.1 (Satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruangan Bar Tender bekas terbakar.
- 19.1 (Satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palem) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Loby.
- 20.1 (Satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruangan Loby Lantai 1 bekas terbakar.
- 21.1 (Satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Loby Lantai Satu bekas terbaka terbakar.
- 22.1 (Satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm diTeras Loby Lantai Satu bekas terbakar.
- 23.1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruangan Loby Lantai satu bekas terbakar.
- 24.1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar.
- 25.1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 26.1 (Satu) Buah laci meja Valet Besi Stenlis di Ruagan Loby lantai satu bekas terbakar.
- 27.1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Loby Sebelah kanan bekas terbakar.
- 28.1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 29.1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel.
- 30.1 (satu) buah parang Panjang.

Halaman 4 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



31.1 (satu) buah busur.

32.2 (dua) buah anak panah.

(Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Al Fariz Abur alias Anggada).

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaan lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni terhadap Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban

Halaman 5 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama-sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dan rencana dari Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias

Halaman 6 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saudara HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saudara HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ABIDIN RAHAYAAN serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan

Halaman 7 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.

- bahwa selanjutnya Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Pertalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saudara PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melempar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saudara PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian saksi EDO FANDER



WEDEN bersama dengan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN dan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Saudara HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MUHAMAD SAMAN BUGIS, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Saudara HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Saudara HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Saudara HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Saudara HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Saudara HASAN RENWARIN melihat Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai



dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsum yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE,

Halaman 10 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan

Halaman 11 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda



kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P.



MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih



ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.



2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P.



MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membeentuk huruf "L", panjang badan dari puncak



kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda



kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
 4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:



1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan



jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh



tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022,

Halaman 22 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama-sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS

Halaman 23 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dari Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saudara HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saudara HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

➤ kemudian ketika Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara

Halaman 24 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ABIDIN RAHAYAAN serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.

- bahwa selanjutnya Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Peralite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis peralite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Terdakwa FREDEK MUSA

Halaman 25 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saudara PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saudara PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN dan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Saudara HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MUHAMAD SAMAN BUGIS, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Saudara HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Saudara HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero

Halaman 26 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Saudara HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Saudara HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Saudara HASAN RENWARIN melihat Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsum yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN,

Halaman 27 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan

Halaman 29 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian

Halaman 31 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang



membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat



dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA

Halaman 34 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan

Halaman 35 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.



- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
- a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 39 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa FREDEK MUSA HULKIAWAR alias GALANG baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menyebabkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang, timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang meninggal dunia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama-sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL

Halaman 40 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dari Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saudara HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saudara HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

➤ kemudian ketika Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi



KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ABIDIN RAHAYAAN serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.

- bahwa selanjutnya Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Pertalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya



dibakar oleh beberapa orang yang Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saudara PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melempar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saudara PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN dan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Saudara HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MUHAMAD SAMAN BUGIS, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Saudara HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Saudara HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Saudara HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Saudara HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Saudara HASAN RENWARIN melihat Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsum yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA,

Halaman 44 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN Yakin, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

➤ Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong menjadi terbakar dan beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang



membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh



tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban



pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).



3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api



yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.



11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membeentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:



1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran

Halaman 53 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.



2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut

Halaman 56 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1), Ayat (2), ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat

Halaman 57 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama-sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dari Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saudara HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saudara HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu saksi MOHAMMAD

Halaman 58 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ABIDIN RAHAYAAN serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.
- bahwa selanjutnya Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Paltalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi



KAREL HUKUM bersama-sama dengan saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saudara PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melempar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saudara PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN dan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Saudara HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MUHAMAD SAMAN BUGIS, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari

Halaman 60 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Saudara HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Saudara HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Saudara HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Saudara HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Saudara HASAN RENWARIN melihat Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Terdakwa baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saudara ABIDIN RAHAYAAN saat mengambil dialat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel, Saudara HASAN RENWARIN saat membawa parang, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO membawa parang panjang, Saudara HARIS PANDI TANGKE memegang 1 (satu) Buah parang, Saudara PIUS LEVITAR Alias JUN membawa alat tajam berupa sangkur tidak mempunyai ijin dari otoritas yang berwenang dalam hal menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau yang diperuntukan untuk pekerjaan yang sah.

-----Perbuatan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saudara HASAN

Halaman 62 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut terhadap Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat

Halaman 63 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama-sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dari Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saudara HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saudara HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu saksi MOHAMMAD

Halaman 64 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- kemudian ketika Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ABIDIN RAHAYAAN serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.
- bahwa selanjutnya Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Paltalite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAREL HUKUM bersama-sama dengan saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil AVANSA hingga terguling, kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saudara PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melempar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saudara PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN dan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Saudara HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MUHAMAD SAMAN BUGIS, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari

Halaman 66 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Saudara HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan managernya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Saudara HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Saudara HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Saudara HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Saudara HASAN RENWARIN melihat Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa



jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.

b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

Halaman 70 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/06/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat

Halaman 72 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.



2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membeentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P.

Halaman 75 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.



2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala



sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda



kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP.

ATAU

KELIMA

----- Bahwa Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG baik bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP (Masing-masing diajukan dalam berkas terpisah) dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/03/II/2022/Reskrim), pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP mendapat informasi dari Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO serta dari grup whatsapp IKMP yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan atau penusukan terhadap salah seorang masyarakat suku Key atas nama saudara KHANI RUMAF hingga mengakibatkan meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat suku Pelauw yang bekerja sebagai satpam di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut yang membuat Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG

Halaman 80 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



bersama-sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP marah dan emosi sehingga timbulah niat dari Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO untuk mencari oknum orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan maksud dan tujuan hendak melakukan penyerangan balasan berupa pembacokan terhadap oknum orang suku pelauw yang berada tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara ABIDIN RAHAYAAN mengambil alat tajam berupa 1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertuliskan gold steel milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS yang disimpan (dibawa) oleh saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS didalam jok Motor Matic jenis NMAX milik saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS. selanjutnya saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS selaku ketua pemuda kei menghubungi Saudara HARIS PANDI TANGKE melalui handphone dengan maksud memberi tahukan kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE bahwa saudara KHANI RUMAF telah dibacok hingga meninggal dunia, serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS meminta kepada Saudara HARIS PANDI TANGKE untuk datang membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, lalu Saudara HARIS PANDI TANGKE datang ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong sambil memegang 1 (satu) Buah parang yang diselipkan dibagian belakang badan Saudara HARIS PANDI TANGKE dengan maksud hendak membantu saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS melakukan penyerangan terhadap orang suku pelauw yang bekerja di tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.



- kemudian ketika Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG bersama – sama dengan Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO setelah tiba di depan pintu masuk atau portal tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ABIDIN RAHAYAAN serta saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS berteriak “bakar-bakar,Bakar” secara berulang-ulang kali, hal tersebut didengar oleh saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dan saksi JAMAL UDIN, kemudian saksi MOHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO ketika berada di parkir VVIP Gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong mengatakan kepada anggota kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian melakukan terhadap orang-orang yang berada didalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong untuk keluar dari gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, hal tersebut didengar oleh saksi HERSAN SAPUTRA.
- bahwa selanjutnya Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN yang telah berada didepan tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN mengambil kayu yang berada ditempat tersebut kemudian mengayunkan (memukulkan) kayu tersebut dengan sekuat tenaga ke barang berupa papan besar yang bertuliskan DOUBEL O, selanjutnya Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN berjalan menuju kearah lobi utama gedung DOUBEL O lalu mengambil batu kemudian Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN lemparkan batu tersebut kearah kaca yang berdekatan dengan pintu masuk gedung utama DOUBEL O hingga rusak.
- kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG yang telah membawa jerigen yang berisi 5 (lima) liter Bahan bakar minyak jenis Peralite berjalan menuju ke halaman gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bersama sama dengan saksi KAREL HUKUM dan saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, lalu tidak lama kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG mendengar terikan “bakar mobil”, selanjutnya saksi KAREL HUKUM bersama-sama dengan saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA mengangkat lalu menggulingkan 1 (satu) buah mobil



AVANSA hingga terguling, kemudian Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram mobil avansa tersebut dengan menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite yang selanjutnya dibakar oleh beberapa orang yang Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG tidak kenal hingga mobil avansa tersebut terbakar. kemudian Saudara PIUS LEVITAR Alias JUN yang pada saat itu membawa alat tajam berupa sangkur langsung mengambil batu yang berada di melembar halaman tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong lalu Saudara PIUS LEVITAR Alias JUN melemparkan batu tersebut ke arah kaca lobi bangunan, dan selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN melempar kaca pintu masuk gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dengan menggunakan batu hingga pecah, kemudian saksi EDO FANDER WEDEN bersama dengan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG masuk ke dalam gedung tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tepatnya dibagian lobby depan, selanjutnya Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiram sofa yang terdapat didalam lobi tersebut dengan menggunakan Bahan Bakar minyak jenis pertalite, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN mengambil lembaran kertas lalu membakar lembaran kertas tersebut dengan menggunakan korek api milik saksi EDO FANDER WEDEN hingga kertas tersebut terbakar, kemudian dengan sengaja saksi EDO FANDER WEDEN melemparkan kertas yang telah terbakar tersebut ke kursi sofa yang telah disiram dengan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut hingga mengakibatkan kursi sofa lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong terbakar, selanjutnya saksi EDO FANDER WEDEN dan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG keluar dari lobby tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan kembali bergabung dengan beberapa orang pemuda Key yang berada di luar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong.

- Bahwa di saat yang bersamaan datang Saudara HASAN RENWARIN saat itu sedang membawa parang dan pergi ke tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong bergabung bersama dengan Saudara NOVAL BUGIS Alias TOTO, Saksi NAWAWI BUGIS, Saksi MUHAMAD SAMAN BUGIS, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN dan beberapa masyarakat Suku Key, masyarakat dari Tanimbar, suku Dobo (Aru). Kemudian Saudara HASAN RENWARIN pergi mencari Security tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sorong dan managemnya Saudara GREGORIUS PIETER alias GREY dengan tujuan akan memotong yang bersangkutan jika bertemu namun tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Saudara HASAN RENWARIN menuju ke arah Portal dan menghalangi Mobil Pajero warna hitam yang hendak keluar dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, sehingga Saudara HASAN RENWARIN meminta kepada para penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun agar Saudara HASAN RENWARIN dapat melihat jika ada masyarakat Suku Pelauw yang berada di dalam mobil. Kemudian Saudara HASAN RENWARIN melihat Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG menyiramkan dengan menggunakan bahan bakar pertalite yang disimpan dalam Jirigen warna putih isi 5 (lima) mobil PAJERO mulai dari bagian tempat duduk depan sampai dengan bagian belakang, selanjutnya Saksi NAWAWI BUGIS membakar mobil tersebut. Kemudian Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO mengambil beberapa batu yang berada di sekitar tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu yang mengenai papan nama tempat hiburan malam (THM) Doubel O kota sorong, selanjutnya Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO mengayunkan parang panjang ke arah kaca pintu masuk lobi kasir luar dan Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO menyiramkan pertalite yang ada di dalam botol aqua ke arah lobi kasir tersebut. Kemudian Api mulai menjalar dan membesar hingga akhirnya membakar tembok hall yang dilapisi gipsium yang mudah menyala, lalu Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI, korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA terperangkap di dalam gedung karena tidak bisa keluar melarikan diri dari tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong sehingga mengakibatkan Korban YANDRA FIRMAN, korban WIDHA PRIHASTICHA BASTIAN, korban WIDYANTI ARIESTA, korban VIKRAM KONORAS, korban RIDWAN DOODOH, korban RAHMI DIAN PUTRI, korban NUR KALSUM, korban MEILANI SAFITRI, korban MACHFUD BASUNI,

Halaman 84 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban INDAH SUKMADANI, korban AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI, korban FERMAN SYAPUTRA, korban EIDITH TRI PUTRA, korban DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA, korban CRISTIAN WAHYU Rianto, korban ARUM AINUN YAKIN, korban ANANIN NOVALIA meninggal dunia karena terbakar bersama dengan terbakarnya tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong selanjutnya atap ruang Hall tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong ambruk ke bawah dan akhirnya massa pergi meninggalkan tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa FREDEK MUSA HULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO, sehingga tempat hiburan malam (THM) Doubel O Kota Sorong terbakar dan beberapa Korban meninggal dunia, dengan Visum et Repertum sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
2. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
3. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 86 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai



dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P.



MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
7. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih



ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

8. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

9. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.



2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
10. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

11. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membeentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P.

Halaman 92 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
13. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.

Halaman 93 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
14. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
15. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU Rianto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala



sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

16. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda



kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

----- Perbuatan Terdakwa FREDEK MUSA KULKIAWAR alias GALANG, Saudara HASAN RENWARIN, saksi EDO FANDER WEDEN, Saudara ABIDIN RAHAYAAN, saksi KAREL HUKUM, saksi ALFARIS ABUR alias ANGGADA, Saudara HARIS TANDI PANGKE, Saudara ZAINAL MUSTAKIM RAHAYAAN, Saudara MUHAMMAD SAMAN BUGIS alias MO, Saudara PIUS LEVITAR alias JUN, Saudara ISMAIL KILIMURI KOSO, Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENLY KILMANUN, S.IP dan Saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABRAHAM RICKY RUMPAIDUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana / Kejahatan Yang Membahayakan Kemanan Umum Bagi Orang atau Barang;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa saat kejadian terjadi Saksi sedang di rumah dan tiba-tiba melalui pesan singkat WhatsApp Group mendapat perintah untuk segera berkumpul karena ada keributan, kemudian Saksi pun langsung menuju ke lokasi menggunakan motor menuju tempat berkumpulnya teman-teman Saksi yakni di Jupiter, dan saat itu Saksi berkumpul dengan anggota polisi lainnya sekitar 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Kapolsek Sorong Timur, kemudian kami berjalan kaki menuju ke tempat hiburan malam Double O dan di sepanjang jalan sungai maruni yang menuju ke arah Doble O pada saat itu kami melihat sekelompok orang atau sekitar 100 (seratus) orang sambil memegang alat tajam seperti parang, tombak, panah, ada yang memegang bahan bakar berupa pertalite, kami terus berjalan sampai di depan pintu masuk atau Portal areal Tempat Hiburan Malam Double O tersebut kami di cegat oleh sekelompok orang yang memegang alat tajam, dan saat itu Saksi menyaksikan bahwa sebagian diantara mereka merusak bangunan Double O dengan cara melempar, memotong dengan parang, dan lain lain, namun belum melakukan pembakaran terhadap gedung Double O karena pada saat itu beberapa kali mereka berteriak dengan mengatakan "BAKAR" berkali-kali dan Saksi mendengar suara sama juga dari orang yang Saksi kenal yakni MOHAMMAD BUGIS yang akrab dengan panggilan MO, dan ABIDIN juga berteriak "BAKAR" berkali-kali, dan beberapa orang diantara mereka yang Saksi tidak kenal orangnya terus berusaha membakar pos Security dengan menggunakan karton-karton hingga akhirnya bagian dalam pos security dekat portal masuk area Double O tersebut terbakar bagian dalamnya dan tidak sampai membakar

Halaman 97 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bangunan pos, sementara bapak Kapolsek terus memberikan himbauan dan pemberitahuan kepada mereka bahwa masyarakat Pulau sudah tidak ada di dalam gedung Double O dan sempat salah seorang dari mereka bernama ABIDIN mengancam bapak Kapolsek dengan mengatakan "NANTI SAKSI BUNUH KO, POLISI KECIL SAKSI BUNUH KO NANTI" berkali-kali, namun bapak Kapolsek tidak hiraukan dan setelah kurang lebih 30 Menit (tiga puluh menit) karena terlihat muncul api kecil di depan pintu masuk lobi gedung Double O, Kapolsek pun memerintahkan kami masuk dan kami pun masuk ke perlahan-lahan masuk hingga di depan pintu masuk Lobi gedung Double O, kemudian bapak Kapolsek perintahkan untuk menarik kursi sofa yang sedang terbakar di depan pintu lobi gedung double O, lalu kursi yang terbakar tersebut ditarik oleh AIPTU UNTUNG HADI PRAYITNO bersama Kapolsek dan satu anggota lainnya, dan api berhasil dipadamkan, kemudian mereka melakukan pengrusakan dengan cara mereka melempar ke pintu masuk lobi double O dengan berbagai alat atau benda, termasuk batang potong, valet/rak penyimpanan minuman yang berada di depan pintu masuk lobi double O, kursi-kursi, hingga kaca-kaca bagian depan lobi berguguran dan pada saat itu mereka merusak CCTV yang ada di atas pintu masuk lobi gedung Double O, pada saat itu lampu Double O masih menyala, kemudian sebagian dari teman Saksi berusaha mengevakuasi para ledis dan orang-orang yang ada di areal perkiran VIP, dan tiba tiba MO berjalan ke arah pintu masuk parkir VIP sambil mengatakan "KASI WAKTU SATU JAM UNTUK POLISI KASIH KELUAR YANG ADA DI DALAM DOUBLE O INI, KARENA KITA MAU BAKAR" sementara para pelaku terus melempari ke arah pintu masuk lobi gedung double O, mendobrak pintu dengan rangkaian besi berbentuk pintu pagar, dan ada dua orang memegang potongan pohon lalu mendobrak pintu hingga kaca-kaca berguguran setelah itu salah seorang diantara mereka menyiram bahan bakar berupa pertalite ke dalam lobi gedung double O dengan cara memegang seperti jergen yang berisi bahan bakar pertalite tersebut lalu ditumpah-tumpahkan ke dalam lobi gedung double O melalui ruang terbuka dari bekas kaca-kaca yang telah pecah kemudian salah satu diantara mereka melempar api ke dalam dan akhirnya tiba-tiba muncul api di ruang lobi gedung double O dan api semakin membesar hingga menghanguskan bangunan Double O bahkan menghanguskan sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terjebak di dalam Gedung Double O, dan pada saat mereka melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Double O tersebut kami terus mengevakuasi semua orang-orang yang

Halaman 98 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di areal parkir VIP, dan orang-orang tersebut kami amankan di Hotel Kiriad;

- Bahwa saat ditempat kejadian Saksi melihat dengan jelas karena jarak antara Saksi dengan pelaku yang menyiram dan membakar di lobi gedung Double O tersebut kurang lebih 10 M (sepuluh meter) dan kondisi masih agak terang atau remang-remang;
- Bahwa saksi kejadian terjadi terjadi saksi melihat ABIDIN RAHAYAN bersama teman-temannya berteriak berkata bakar berkali kali dan terjadi pembakaran yang pertama dan selanjutnya dia juga berteriak bakar berkali kali sehingga terjadi pembakaran kedua kalinya di lobi yang menghanguskan bangunan dan mengakibatkan meninggalnya 17 orang (tujuh belas orang) yang berada di dalam gedung Double O, foto pertama Saksi tidak tahu namanya dan foto ke dua Saksi kenal namanya ABIDIN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan pengrusakan dan pembakaran namun Saksi melihat mereka saat melakukan pengrusakan, penyiraman dengan bahan bakar jenis pertalite dan pembakaran baik yang terjadi di depan lobi maupun di dalam lobi;
- Bahwa yang bersama Saksi berada di tempat kejadian adalah ada 5 (lima) anggota termasuk Kapolsek, dan ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saat itu Saksi mengamati dan memerhatikan ada dua orang yang melakukan pembakaran dengan terlebih dahulu menghambur-hamburkan bahan bakar ke dalam lobi gedung double O dan Saksi tidak kenal mereka, sebelum mereka bakar terlebih dahulu mereka bersama banyak teman-teman mereka lainnya memecahkan kaca-kaca bagian depan lobi gedung Double O dengan menggunakan potongan batang pohon, rangkain besi sejenis pagar, kursi-kursi dan berbagai barang lainnya;
- Bahwa kami melakukan eksekusi terhadap orang-orang yang berada dalam ruangan Double O ke area parkir VIP Double O sekitar 02.00 wit kami bertahan di depan pintu masuk area Double O yakni di jalan sungai maruni hingga siang hari;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran gedung Double mereka keluar dan bertahan di jalan sungai maruni dan mereka sempat saling serang dengan orang-orang pelau yang ada di atas gunung jufri sampai akhirnya dibubarkan oleh pasukan gabungan brimob, anggota dalmas dan polsek sorong timur;
- Bahwa saat itu saksi tidak kenal dengan Karel Hukum dan tidak melihatnya;
- Bahwa saat kejadian jumlah personil Kepolisian keseluruhan berjumlah 20 orang;

Halaman 99 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang berteriak bakar-bakar adalah terdakwa Mohamad Bugis;
- Bahwa yang saksi lihat ada di lokasi Double O pada saat kejadian pembakaran adalah Terdakwa Salman Bugis, Terdakwa Haris, Terdakwa Abidin dan Terdakwa Wenly;
- Bahwa isi WA komandan kepada saksi yang yaitu datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan masaksirakat secara persuasif;
- Bahwa setahu saksi belum ada penyelesaian damai terhadap kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Abidin ada membentak Kapolsek dengan mengatakan Polisi kecil saja, tapi Kapolsek tidak menanggapi, selain itu Terdakwa Abidin juga ada bilang bakar-bakar;
- Bahwa saat kejadian terjadi tidak ada dari masa yang menghalangi untuk tidak melakukan membakar namun yang menghalangi hanya dari Marinir;
- Bahwa setahu saksi masa dari Ortega berbelok ke Double O dikarenakan ada dugaan bahwa orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban bekerja di Double O sebagai securiti;
- Bahwa saat itu ada himbauan dari Kapolsek agar tidak masuk ke Double O karena pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tidak ada di dalam gedung Double O;
- Bahwa Terdakwa Muh Abidin memberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk melakukan evakuasi karena Double O mau dibakar;
- Bahwa cara pihak kepolisian melakukan evakuasi adalah dengan cara berteriak agar semua yang ada di dalam Double O agar segera keluar dan pada saat itu kami mengevakuasi ledi-ledi di messnya;
- Bahwa setahu saksi didalam lokasi Double O ada mess untuk band dan ada mess untuk ledies dimana semua mess tersebut terbakar;
- Bahwa saksi mendengar penyebab awal sehingga terjadi peristiwa pembakaran adalah masalah saudara Toto membanting gelas di Double O, dan pada saat ditegur oleh securiti saudara Toto tersinggung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan kesekretariat Ortega;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada mediasi yang dilaksanakan di Polsek Sorong Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari mediasi tersebut;
- Bahwa saksi setelah mendapat WA saksi lalu menuju ke lokasi menggunakan motor dan di jalan saksi berpapasan dengan Toto dan ia bilang abang balik sudah karena Khanif sudah korban, mendengar itu saksi lalu pergi ke tempat korban terbaring sampai disana tidak ada masyarakat di

Halaman 100 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat korban, lalu saksi berteriak meminta tolong untuk membawa korban dengan taxi ke rumah sakit;

- Bahwa setelah menolong korban saksi langsung ke Double O, pada saat itu suasana sudah mulai panas dan masa Ortega sudah menuju ke Double O;
- Bahwa saksi berada di Double O kurang lebih jam 11.30 Wit dan saat tiba tersebut sudah ada tim lain dari kepolisian;
- Bahwa saat saksi sampai di Double O posisi masa dari Pulau ada di atas gunung namun saksi tidak melihatnya, sedangkan posisi masa dari Ortega menjurus ke Double O;
- Bahwa pada saat situasi sudah mulai panas saksi lihat ada yang melempar papan nama dari Double O, ada yang potong-potong pohon, ada yang lempar kaca Double O dan ada yang berteriak bakar-bakar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang melempar papan nama dari Double O;
- Bahwa saksi kenal orang yang berteriak bakar-bakar Double O adalah Salma Bugis;
- Bahwa saksi lupa pakaian apa yang dipakai oleh Saman Bugis;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saman Bugis pada saat mengatakan bakar Double O kurang lebih 5 meter dimana saksi berdiri di dalam halaman Double O dan saudara Saman Bugis berdiri ditengah-tengah halaman Double O;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa Wenly sebelum kejadian pembakaran, dan pada saat kejadian sekitar jam 12 Wit Terdakwa Wenly ada menjemput istrinya dan membawanya keluar menyebarang jalan di depan lokasi Double O;
- Bahwa saat Terdakwa Wenly menjemput istrinya Double O saat itu belum terbakar;
- Bahwa setelah pergi dengan istrinya saksi ada melihat Terdakwa Wenly ada kembali ke lokasi Double O sekitar jam 01.00 wit, tepatnya di halaman parkir Double O sedang berkata bakar-bakar sebanyak 3 kali;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa Wenly yang mengatakan bakar-bakar adalah kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi lupa pakaian apa yang dipakai oleh Terdakwa Wenly;
- Bahwa seingat saksi double O terbakar kurang lebih jam 01.00 Wit ;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi kejadian ke lokasi Double O saksi ada melihat Terdakwa Saman Bugis, Terdakwa Abidin, Terdakwa Wendly dan Terdakwa Haris dan saat itu saksi melihat Terdakwa Abidin masuk di halaman parkir Double O;

Halaman 101 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Terdakwa Abidin masuk halaman parkir Double O sekitar jam 12.00 Wit;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa Abidin juga ada berteriak bakar-bakar;
- Bahwa Terdakwa luka pakaian apa yang dikenakan oleh Terdakwa Abidin;
- Bahwa saat saksi di lokasi sudah ada polisi dari Polsek Sorong Timur, dan saat itu ada permintaan bantuan ke Polres Sorong Kota;
- Bahwa kejadian pembunuhan dengan kejadian pembakaran jaraknya sekitar 2 jam;
- Bahwa pada saat bantuan dari Polres Sorong Kota datang masa dari Ortega ada yang sudah masuk ke dalam lokasi Double O dan ada yang diluar Double O;
- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi Double O, saksi melihat Terdakwa Haris ada bersama dengan masa di mata jalan masuk portal Double O;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Haris ada membawa alat tajam dan ada komando menyuruh masa untuk siaga ditempat;
- Bahwa setahu saksi maksud dari kalimat siaga yang diucapkan oleh Terdakwa Haris adalah siaga menyerang karena pada saat itu masa dari Ortega sudah maju untuk menyerang ke simpang lima namun begitu sampai di hotel Kiriat masa dari pulau sudah menyerang dari arah gunung, hal ini membuat masa dari Ortega mundur ke arah lampu merah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau penyidik ada menyita cctv untuk mengetahui kalau Terdakwa Haris ada dilokasi Double O atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau penyidik ada menyita HP terdakwa Haris untuk mengetahui percakapan yang dilakukan terkait kasus di Double O;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Haris masuk ke lokasi Double O;
- Bahwa saksi berada di Tempat Kejadian sampai pada saat eksekusi mayat yang terbakar;
- Bahwa saksi ikut dalam evakuasi korban dalam Double O;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak Kepolisian meminta waktu untuk melakukan evakuasi korban;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi HERSAN SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana / Kejahatan Yang Membahayakan Kemanan Umum Bagi Orang atau Barang;

Halaman 102 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui kejadian kebakaran tersebut terjadi pada pukul 01.00 wit malam dan pada saat itu Saksi bersama dengan teman piket polsek sorong timur sekitar 6 orang dan adapun terjadinya tindak pidana PEMBAKARAN tersebut pada hari Selasa tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE O kelurahan Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya diwilayah hukum pengadilan negeri / perikanan klas IB sorong papua barat;
- Bahwa posisi pada saat itu saksi berada di depan Double O bersama dengan beberapa piket sortim dan anggota Dalmas Yang di pimpin oleh pawas kasat intel Untuk menghalau pemuda Ortega melakukan pelemparan kepada papan Dobel O dan sekalian melarang mereka untuk masuk ke dalam Dobel O namun di karenakan mereka terlalu rame akhirnya mereka tembus masuk ke dalam parkirannya Dobel O dan pada saat itu Saksi mendengar ada kata- kata bakar dan tidak berapa lama ada seseorang yang di tuakan dari mereka mengatakan dan memberi kesempatan selama 1 jam untuk kami pihak polisi mengevakuasi orang-orang yang berada di dalam double O;
- Bahwa saat itu saksi melihat dan mendengar ada yang mengatakan kata-kata mengomandoi serta mengatakan memberi kesempatan untuk polisi mengevakuasi orang - orang yang berada di dalam selama 1 jam di karenakan akan di bakar tersebut setahu saksi bernama MUHAMMAD SAMAN BUGIS Alias abang MO sesuai dengan foto yang berada di samping, yang pada saat itu mengatakan di parkirannya VVIP dekat Mess dobel O namun di karenakan pada saat itu terlalu rame suara - suara yang mengatakan bakar - bakar, akhirnya saksi melihat ada sebuah kursi sofa terbakar dan sempat di matikan oleh teman piket anggota polsek sorong timur yang bernama pak Untung bersama dengan pak kapolsek. Dan satu anggota lainnya dan selanjutnya saksi melihat lagi kursi sofa tersebut terbakar ke dua kali dan selanjutnya saksi langsung pergi mengevakuasi Leadis yang yang berada di dalam parkirannya VVIP mess di karenakan beberapa ledis ada yang belum mau keluar akhirnya saksi keluar ke parkirannya dan melihat masa sudah mendorong mobil yang terparkir ke arah api yang membuat mobil tersebut terbakar dan tiba- tiba api di dalam Dobel O semakin besar;

Halaman 103 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembakaran yang mengakibatkan matinya orang lain terjadi pada senin sekitar pukul 23.30 wit pada saat itu kami anggota piket sortim mendapatkan berita terkait adanya kaco yang terjadi di Dobel O sebelum kami ke sana kami di APP dulu dan setelah itu kami menuju ke sana dan sesampainya di sekretariat ORTEGA kami di halangi oleh masyarakat Ortega dan mengatakan kepada kami untuk pulang saja di karenakan salah satu anggota dari mereka ada yang sudah meninggal dan sempat mobil patrol di gores menggunakan parang serta di lempar menggunakan batu yang mengakibatkan kaca mobil patrol pecah yang membuat anggota menarik mundur mobil patroli ke belakang selanjutnya saksi bersama dengan kapolsek dan beberapa anggota lainnya termasuk piket dalmas yang di pimpin oleh pawas kasat Intel pada saat itu kami masuk ke arah Dobel O dan sekalian melarang massa Ortega untuk masuk ke dalam dobelt O dan di situ saksi mendengar masa Ortega tersebut mengatakan kata bakar- bakar dan di karena kan jumlah kami kurang masa tersebut langsung masuk ke dalam Dobel O dan langsung membabi buta dan langsung melakukan pembakaran ke arah dalam Dobel O dan terus mencari orang pelaw yang berada di dalam Dobel O dan pada Saat itu saksi melihat dan mendengar ketua pemuda Ortega yang bernama MUHAMMAD SAMAN BUGIS Alias abang MO yang pada saat itu berada di parkir VVIP dekat Mess dobelt O mengatakan dan memberi kesempatan selama 1 jam untuk kami pihak polisi mengevakuasi orang-orang yang berada di dalam DOBEL O namun di karenakan pada saat itu terlalu rame suara- suara yang mengatakan bakar akhirnya saksi melihat ada sebuah kursi sofa terbakar dan sempat di matikan oleh teman piket anggota polsek sorong timur yang bernama pak Untung bersama dengan pak kapolsek. Dan satu anggota lainnya dan selanjutnya saksi melihat lagi kursi sofa tersebut terbakar ke dua kali dan selanjutnya saksi langsung pergi mengevakuasi beberapa Leadis yang yang berada di dalam parkir VVIP mess di karenakan beberapa ledis ada yang belum mau keluar akhirnya saksi keluar ke parkir dan melihat masa sudah mendorong mobil yang terparkir ke arah api yang membuat mobil tersebut terbakar dan tiba- tiba api di dalam Dobel O semakin besar dan saksi berfikir orang - orang yang berada di dalam sudah tidak ada dan pada pukul 05.00 subuh saksi di beritahukan oleh pak kapolsek bahwa mami dobelt O memberitahukan ada beberapa orang yang lose Kontak dan akhirnya saksi dengan Pak kapolsek dengan 1 anggota lainnya ke dalam Dobel O dan ada beberapa orang yang masih berada di lantai 2 dalam keadaan

Halaman 104 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bemyawa sehingga dengan demikian korban yang meninggal sebanyak 17 (tujuh belas) orang mati terpanggang;

- Bahwa motif dari pembakaran di DOUBLE O tersebut adalah setahu saksi adalah mengenai permasalahan tentang pengrusakan sekretariat Ortega yang bertempat di Depan Mall Jupiter yang pada saat itu belum selesai;
 - Bahwa saksi melihat hanya 1 orang Ortega yang membawah pentalite pada saat itu dan yang lainnya mengatakan kata bakar- bakar terus;
 - Bahwa setahu saksi barang-barang yang dirusak dan dibakar oleh para pelaku adalah berupa sebuah papan Yang bertulisan Dobel O yang berada di depan, beberapa kursi Sofa yang berada di dalam HALL dobel O dan 1 Buah mobil AVANZA berwarna Silver;
 - Bahwa para pelaku melakukan pembakaran menggunakan beberapa botol berisikan pentalite ukuran 1500 ML, beberapa parang panjang dan beberapa panah wayar dan ada juga yang Saksi liat BOM MOLOTOV yang pada saat itu saksi liat di bawah oleh masa Ortega tersebut;
 - Bahwa cara pelaku melakukan pengrusakkan dan pembakaran adalah pertama mereka bersama – sama dalam bentuk segerombolan massa dengan membawah parang, panah wayar dan botol yang berisikan Pentalite dengan ukuran botol 1500 ML dengan menuju ke arah Dobel O sambil mengatakan bakar – bakar dan sesampainya mereka di dalam Dobel O Masa tersebut langsung membabi buta dan langsung membakar dobel O dengan menggunakan pentalite dan bom Molotov dan temaksud 1 mobil Avanza itu setelah itu masa tersebut mengecek 1 per 1 orang yang keluar dari Dobel O dan hanya meloloskan ledis saja dan untuk laki - laki akan di jegat dan di Tanya terkait apakah orang pelauw bukan dan sampai akhirnya Dobel O Tersebut terbakar dan mengakibatkan 17 orang meninggal dunia;
 - Bahwa jumlah personil dari Kepolisian yang ada di lokasi Double O keseluruhannya berjumlah 20 orang;
 - Bahwa saksi melihat yang berteriak bakar-bakar adalah terdakwa Mohamad Bugis;
 - Bahwa saksi melihat yang ada di lokasi Double O pada saat kejadian pembakaran adalah Terdakwa Salman Bugis, Terdakwa Haris, Terdakwa Abidin dan Terdakwa Wenly;
 - Bahwa saksi diperintahkan oleh komandan untuk datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan masyarakat secara persuasif;
3. Saksi CITTIIYA RAHAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 105 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana pembakaran gedung DOUBLE "O";
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
- Bahwa saksi belum mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pembakaran gedung (atau isi bangunan thm double "O") pada hari selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat, namun sepanjang yang Saksi amati pada saat itu, bahwa Terdakwa NOVAL BUGIS ALIAS TOTO, dkk yang saat itu ada dilokasi kejadian menyampaikan bahwa dirinya mau bertemu dengan saudara GREGORIUS, dan dia jugalah yang menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk datang ke DOUBLE "O" yang tidak lama kemudian terjadi peristiwa pembakaran terhadap gedung DOUBLE "O" beserta sejumlah orang yang ada dalam ruangan bangunan gedung THM DOUBLE "O" tersebut;
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada tepat hiburan malam DOUBLE "O" yang bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat dengan jabatan selaku MANAGER OPERASIONAL UMUM selama kurang lebih dua tahun yaitu satu bulan sebelum wabah virus covid 19;
- Bahwa saksi tinggal di Mess DOUBLE "O";
- Bahwa bagian bangunan dari lokasi THM DOUBLE "O" yang menjadi obyek dari tindak pidana PEMBAKARAN tersebut adalah Untuk lantai 1 (satu)/lantai dasar/bawah yang berada di ruangan dalam Gedung lokasi THM DOUBLE "O" dapat diuraikan sebagai berikut : HALL CLUB, Ruang Lobi, Ruang alat kebersihan, Ruang Panel, Toilet Umum ada 2 (dua) ruangan, Ruang monitor lighting, Bar Tender Club 1 (satu) lokasi, Ruang CCTV, Kitchen (Ruang Masak), Both DJ, Tempat Band, Ruang Karaoke sebanyak 10 ruangan, Bar Tender Karaoke 1 (satu) lokasi, Gudang Soft Drink (Gudang Minuman Ringan), Ruang LC (Tempat ladies). Kemudian Untuk lantai 2 (dua)/lantai atas yang berada di ruangan dalam Gedung lokasi THM DOUBLE "O" dapat diuraikan sebagai berikut : (a) Room Karaoke sebanyak 4 (empat Ruangan) masing-masing berisi TV,

Halaman 106 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



SOFA sekitar 8 (delapan) buah, 3 (tiga) buah meja, 3 (tiga) buah TV, 1 (satu) unit Salon sound system, 2 (dua) buah speaker, 4 (empat) buah speaker gantung, 2 (dua) buah mikrofon, remote AC, remote TV, remote Sound Karaoke, dan perangkat AC. (b) Toilet di masing-masing ruang karaoke. Selanjutnya 5 (lima) objek MESS TALLENT di luar bangunan utama dari THM DOUBLE "O";

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pembakaran adalah dengan melakukan penyiraman dengan menggunakan BBM Peralite ke tempat-tempat seperti SOFA, dinding bangunan kemudian dengan menggunakan korek api selanjutnya dilakukan pembakaran di lokasi tersebut hingga api mulai membesar dan membakar bangunan dan isi ruangan thm double "o" kemudian dengan menggunakan bom molotov yang berisikan bahan bakar minyak (bbm) bensin dan botol bensin;
- Bahwa cara Para Terdakwa/sekelompok orang yang tidak dikenal yang melakukan tindak pidana pembakaran tersebut, dengan pertama – tama salah satu lebih menendang pagar mess teller dan kemudian menendang dengan kakinya pintu hall club dan kemudian masuk ke ruang hall club kemudian berawal dari penyiraman sofa enam dengan menggunakan peralite yang terisi dengan botol ukuran 1500 ML (seribu lima ratus mili liter) dan kemudian sekelompok orang tidak kenal menyiram sebagai besar sofa lainnya dan menyiram juga dinding tembok bagian luar dipaisin gipsu yang mudah terbakar, sehingga api sedemikian rupa menyala dengan cepat membakar semua ruang hall club, lantai satu, 2 (dua) bagian room lantai dua, lobi kasir lantai bawah 5 (lima) mess teller, bar tender, ruangan lighting ruangan cctv dan toilet lantai bawah dan mengakibatkan 17 (tujuh belas) orang dibakar dalam keadaan hidup hidup dan atap bangunan HALL CLUB jebol kebawah akibat terbakar saat itu;
- Bahwa nama nama yang meninggal karena terbakar atau terpenggang dalam ruang HALL CLUB dan room lantai dua tersebut sebagai berikut:
 - Sdr. Desra Wahyudin, Achir Uluis. M (Gitaris)
 - Sdri. Rahmin Dian Putri (Vokalis).
 - Sdr. M. Achfud Basuni (Drumer).
 - Sdr. Kristian Wahyudianto (Vokalis)
 - Sdr. Yandra Firman (Bassit)
 - Sdri. Melani Safitri (Vokalis).
 - Sdri. Mimy Nama Samaran (Dancer).



- Sdri. Afifa Nama Samaran (Dancer).
- Sdri. Rista Nama Samaran (Dancer).
- Sdri. Nanin Nama Samaran (Dancer).
- Sdr. Fikram Nama Samaran (Bar Tender).
- Sdri. Prishastika Winda Bastian (Waiter)
- Sdri. Clara Nama Samaran (Lc).
- Sdri. Ridwan Dodo (Swasta).
- Sdri. Ferman Saputra (Swasta).
- Sdri. Edith Tri Putra (Swasta).
- Sdri. Sukma Wardanis Cleo (Vdj).
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara saudara Toto dengan saudara GREGORIUS sebelum terjadinya pembakaran yang mengakibatkan matinya orang lain tersebut tepatnya hari SABTU tanggal 22 JANUARI 2022 sekitar jam 22.00 wit adalah permasalahannya bahwa saudara TOTO membanting gelas minuman kemudian ditegur oleh saudara GREGORIUS dan saudara TOTO tidak menerima dan kemudian hari beberapa orang lain membawa alat tajam untuk mencari saudara GREGORIUS namun tidak sehingga terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Toto karena sering berkunjung ke DOUBLE "O";
- Bahwa posisi saksi saat kejadian terjadi yaitu saksi sedang berada diparkiran VIP belakang dengan bersama saudara BENI PAMUNGKAS selaku PAPI DOUBLE "O";
- Bahwa kerugian akibat dari kejadian pembakaran tersebut adalah ditaksir kurang lebih Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), kemudian ada lagi korban jiwa sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa saksi mengetahui warna jerigen yang dipakai yaitu warna putih dengan ukuran sekitar 3 liter;
- Bahwa setahu saksi yang bahwa jerigen hanya satu orang saja sedangkan lainnya bawa panah , parang dan lain-lainnya;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa Wenly datang untuk menjemput Rere;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Wenli beberapa bulan sebelum DOUBLE "O" terbakar dan kami sempat tinggal satu Mess, namun sebelum mess terbakar saudara Wenly sudah pindah;
- Bahwa saksi kenal dengan Rere sebagai mami yang mengkoordinasi ledis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pembakaran para ledis sedang di Mess, sampai dengan kejadian yang keluar Mami Rere dan Wenly yang sudah keluar dari DOUBLE "O";
- Bahwa saksi melihat Mami Rere dan Pergi dengan Wenly saksi kumpul ke atas dengan anak-anak LC, Papi Denis, Saksi Ona, Meggy;
- Bahwa Saksi tidak lihat pintu Lobby siapa yang bakar, setahu saksi api sudah mulai membakar pintu lobby;
- Bahwa saksi melihat ada yang bawa samurai yaitu Hasan;
- Bahwa kenal dengan HASAN, SAMAN BUGIS, AMAN, HARIS, WENLY, HASAN, TOTO sering datang ke DOUBLE "O";
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para terdakwa menjadi terdakwa saat saksi diperiksa Polisi;
- Bahwa saat saksi dievakuasi saksi melihat mobil belum terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil telah terbakar dari pemberitahuan Selan;
- Bahwa setahu saksi dinding DOUBLE "O terbuat dan Loby terbuat dari Triplek tebal, di Hall juga sama, dll;
- Bahwa penyebab terjadinya kebakaran dikarenakan adanya siraman dengan menggunakan bensin dan bom Molotov;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa Kani Rumaf;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi kebakaran adalah pihak TOTO yang serang duluan dan dari sekuriti yang melakukan perlawanan untuk mengusir keluar orang-orangnya TOTO;
- Bahwa saat itu para sekuriti memakai surban putih;
- Bahwa saat kejadian saksi mengamankan diri di Mess;
- Bahwa jarak mess dengan lokasi terbakarnya adalah sekitar 15 meter;
- Bahwa saksi sudah tidak berapa lama berada dalam mess karena saat itu saksi dipanggil oleh Polisi Polsek Sorong Timur;
- Bahwa seingat saksi yang mengatakan bahwa Saksi beri waktu satu jam untuk mengamankan diri Dilokasi tersebut bukan Muhammad saman bugis;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad saman bugis;
- Bahwa saat kejadian terjadi saksi laporkan ke Pak Rudy Iswandi antara lain Kejadian perkelahian;
- Bahwa yang perintahkan Manajemen untuk tetap membuka operasional DO tidak ada, hanya menyampaikan agar melihat situasi dan kondisi;

Halaman 109 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan Pak Roby, bahwa Toto yang melakukan perkelahian;
 - Bahwa saksi hanya menyebut nama TOTO saja tidak ada nama lain yang saksi sebut;
4. Saksi MEIGI R. SALAMPESSY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pembakaran gedung Dobel O;
 - Bahwa pembakaran gedung Dobel O tersebut terjadi pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wit di Jalan Sungai Maruni Km.10 Masuk Tempat Hiburan Malam DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
 - Bahwa yang menjadi korban kebakaran adalah gedung Doble o sedangkan yang melakukan pembakaran adalah NOVAL BUGIS alias TOTO, DKK;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembakaran bangunan dari DOUBLE O KARAOKE tersebut karena pada saat kejadian terjadi berada digedung tersebut sedang bekerja dan tugas saksi adalah sebagai Kasir Double O dan posisi saksi pada saat itu berdiri didepan gedung DOUBLE O KARAOKE bersama dengan beberapa LC;
 - Bahwa kronologis sehingga gedung Doube O terbakar berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 21.20 wit saksi sedang berada dan duduk di lobi kasir dan saat itu saksi melihat saudara toto yang di temui oleh Cintia namun saksi tidak mendengar secara baik apa yang dikatakan oleh saudara Toto tapi yang saksi dengar Toto menyatakan kasih keluar Gery yang merupakan securiti di gedung duoble O;
 - Bahwa Noval Bugis alas Toto mencari Gerri dikarenakan keduanya hari SABTU tanggal 22 JANUARI 2022 sekitar jam 22.00 wit mempunyai permasalahan NOVAL BUGIS alias TOTO membanting gelas minuman kemudian ditegur oleh saudara GREGORIUS dan saudara NOVAL BUGIS alias TOTO tidak menerima dan kemudian beberapa hari kemudian ada beberapa orang membawa alat tajam mencari GREGORIUS namun tidak ketemu;
 - Bahwa setelah tidak bisa menemui Gregorius, saksi dengan SINTA selaku GRO, saudari MAMI RERE, PAPI DENIS dan MELANI SAFITRI selaku VOKALIS mendengar keributan dari luar gedung bagian portal dengan melempar seng – seng pembatas, lampu reklame dan barang lainnya dengan berbagai macam batu atau alat

Halaman 110 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



tajam, memotong pohon palen kemudian salah satu temanya saksi yang bernama PAUL berteriak “ HE HE KAMU KAMU LARI DORANG SUDAH SERANG SAMPAI KEDALAM SINI “ dan akhirnya kami semua langsung bubar menyelamatkan diri masing– masing dan saksi lari kearah MESS LC lantai dua dan bergabung dengan LC dan kemudian saksi melihat saudara PAUL naik keatas dengan mengetuk semua pintu kamar LC dengan mengatakan “ KELUAR KELUAR SUDAH TIDAK BISA LAMA LAMA DIATAS LAGI SUDAH ADA API “ kemudian kami semua turun ke bawa semua dan saat itu saksi masuk keruang lobi kasir luar untuk mengambil HANPHONE, dan saat itu saksi api sudah menjalar atau membakar semua dan setelah handphone berada ditangan saksi langsung lari keluar lewat belakang dengan menuju pintu keluar pagar parkir VIP dan saat diluar gedung double O saksi bergabung dengan teman-teman sambil menunggu perintah evakuasi dari kepolisian ;

- Bahwa saat berada diluar kami dievakuasi dengan menggunakan mobil namun saat berada didalam mobil ada massa yang mengancam kami dengan senjata tajam dengan mengatakan “ TIDAK BOLEH ADA YANG KELUAR DENGAN SATU KENDARAAN PUN “ dan akhirnya kami semua turun dari mobil tersebut dan masih tetap menunggu dan akhirnya api tambah besar dan tidak lama kemudian petugas kepolisian menyuruh kita semua untuk keluar jalan kaki dengan pengawalan polisi sampai ke Portal dan menuju hotel Karyad;
- Bahwa saat kami keluar meninggalkan gedung Doble O, saksi melihat sepeda motor dan lobi kasir luar sudah terbakar dan saat itu saksi melihat massa paling banyak dengan memegang berbagai macam senjata tajam seperti parang panjang , tombak, panah, botol yang berisikan pertalite yang ada sumbuhnya (BOM MOLOTOV) dan saat kami keluar tiba – tiba ada salah satu dari massa menghadang kami dengan parang dan mengatakan “TIDAK ADA SATU ORANGPUN YANG BOLEH KELUAR DARI DOUBLE O dan saat itu saksi ketakutan akhirnya saksi balik namun petugas melarang saksi untuk balik dan akhirnya saksi didampingi oleh petugas polisi berjalan keluar dan massa tetap anarkis melakukan pembakaran dan pengrusakan dan api tetap tambah besar sekali dan akhirnya ketika saksi berjalan saksi bertemu dengan NOVAL BUGIS alias TOTO tanpa memakai baju hanya celana panjang saja dan mengatakan “ SAKSI SUDAH BILANG TO COBA KAMU TADI KASIH KELUAR GREI, MANA GREI, MANA GREI “ dan saksi tidak menjawabnya dan saksi sempat melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HASAN RENWARIN memegang samurai dan akhirnya saksi bisa keluar dari area DOUBLE O KARAOKE dan sampai pada hotel KRYAD tersebut;

- bahwa bagian-bagian bangunan dari double o karaoke yang terbakar berupa hall club, lantai satu, 4 (empat) room lantai dua, lobi kasir lantai bawah, 5 (lima) kamar bmess talent, bar tender, ruangan lighting kontrol alat musik, ruangan cctv dan toilet lantai bawah dan bagian-bagian bangunan double O karaoke yang dirusak dan di bakar dengan menggunakan parang panjang, tombak, panah dan beberapa bom molotov yang berisikan pertalite dan beberapa botol ukuran 1500 ml yang berisikan pertalite itu saksi dengar dari saksi – saksi lainnya tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat sekelompok orang yang saksi tidak dikenal melakukan pembakaran dan pengruskan malam itu dengan pertama-tama salah satu orang menendang pagar mess teller kemudian memukul dengan berbagai alat tajam, benda keras lainnya ke pintu hall club dan kemudian masuk ke ruang hall club kemudian berawal dari penyiraman sofa oleh keenam orang dengan menggunakan pertalite yang terisi dalam botol ukuran 1500ML (seribu lima ratus mili liter) dan kemudian sekelompok orang tidak kenal menyiram sebagian besar sofa dan sebagian disiramkan dinding tembok bagian luar yang terbuat dari gipsung yang mudah terbakar, dan setelah pertalite disiramkan mereka menyalakan api sehingga dengan cepat api tersebut membakar semua ruang hall club, lantai satu, 2 (dua) bagian room lantai dua, lobi kasir lantai bawah 5 (lima) mess teller, bar tender, ruangan lighting ruangan cctv dan toilet lantai bawah dan akibat terbakarnya gedung double O tersebut mengakibatkan 17 (tujuh belas) orang terbakar dalam keadaan hidup ;
- Bahwa ke 17 orang yang terbakar adalah Desra Wahyudin, Achir Uluis. M (Gitaris), Rahmin Dian Putri (Vokalis), M. Achfud Basuni (Drumer), Kristian Wahyudianto (Vokalis), Nyandra Firman (Bassit), Melani Safitri (Vokalis), Mimy Nama Samaran (Dancer), Afifa Nama Samaran (Dancer), Rista Nama Samaran (Dancer), Nanin Nama Samaran (Dancer), Fikram Nama Samaran (Bar Tender), Prishastika Winda Bastian (Waiter), Clara Nama Samaran (Lc), Ridwan Dodo (Swasta), Ferman Saputra (Swasta), Edith Tri Putra (Swasta) Dan Sukma Wardanis Cleo (Vdj);

Halaman 112 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi kurang lebih tiga meteran dengan keadaan cuaca cerah dengan tidak ada penerangan dengan kobaran api saat itu berawal dari sofa lobi kasir luar;
- Bahwa saksi membenarkan kondisi dan bagian-bagian dari gedung Double O yang diperlihatkan oleh Penuntut umum;
- Bahwa saat keluar dari gedung Double O saksi melihat mobil avansa dan mobil pajero sudah terbakar;
- Bahwa saksi melihat ada Hasan di didepan portal yang saat itu memegang parang;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasan dikarenakan Hasan ada pacaran sama ibu Irma sedangkan Wenly sudah lama karena kakak kelas dulu, Moh saman bugis dan abidin kenal karena sering masuk ke DO;
- Bahwa meskipun kondisi Covid tapi aktivitas Doble O tetap dibuka;
- Bahwa setahu saksi korban-korban yang dalam room lantai dua terbakar karena mereka bersembunyi;
- Bahwa saksi sempta mendengar Terdakwa Wenly Kilmanum sambil me gedor-gedor pintu dan istrinya bilang itu kayaknya wenley yang mau jemput istrinya (mami) dan sebelum pergi bersama Wenly mami (istri Terdakwa) mengatakan mami pulang duluan ya, sudah ada korban yang jatuh kalian mo di jemput nggak;
- Bahwa setahu saksi pada saat di Double O terbakar Tuan Roby Iswandi yang merupakan pemilik double O sedang berada di Manado namun setahu saksi segala sesuatu yang terjadi di di double O harus seijin Roby Iswandi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang ijin pasukan yang pake surban untuk keluar namun setahu saksi mereka keluar dikarenakan mereka mendengar ada serangan terhadap mereka;
- Bahwa saat keluar gedung double O, saksi melihat wenly, abidin, haris, hasan, dan mohammad zaman bugis dan disamping itu saksi juga melihat beberapa orang yang saksi tidak kenal yang berteriak bakar-bakar;
- Bahwa saksi kerja di Double O kurang lebih dari 3 (tiga) tahun dan saksi dengar ada pembunuhan sekitar jam 22.30 Wit;
- Bhawa saksi datang di double O sekitar jam 20.00 wit dan saat itu saksi belum melihat Para Sekuriti memegang parang akan tetapi pada saat jam 21.00 wit pada saat sudah ada suara ribut-ribut saksi melihat ada beberapa orang yang sudah berkumpul di belakang memegang pedang dan parang kemudian keluar mengejar orang-orang yang berada diluar gedung;

Halaman 113 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan pihak manajemen Double O tetap membuka aktivitas Double O dikarenakan salah satu manajer operasional Double O, telah menelpon Mohammad zaman Bugis sebagai toko pemuda kalau tidak apa-apa double O beroperasi karena yang datang itu anak-anak kecil saja nanti saksi suruh pulang sehingga pihak manajemen tetap buka;
 - Bahwa saksi melihat Hasan waktu itu sambil berdiri saja dan tidak terlalu dengar ada berteriak bakar-bakar;
 - Bahwa setahu saksi ada beberapa CCTV di Double O termasuk di pos sekuriti namun sudah rusak sebelum kejadian;
 - Bahwa setahu saksi waktu korban Kanif Ruma di potong belum ada Polisi dan polisi dengan pakaian lengkap baru ada di Double O saat gedung sudah terbakar;
 - Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat Mohammad bugis akan tetapi saksi mendengar kalau sudah ada yang telpon Mohammad Bugis sebagai toko pemuda Kei;
 - Bahwa pada saat saksi datang, untuk kerja pintu-pintu hol dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa setahu saksi yang melakukan pembakaran itu adalah banyak orang atau massa dan waktu saksi keluar gedung sudah terbakar dan saksi tidak mengetahui sumber api dari mana saja serta sumber suara yang mengatakan bakar-bakar dari mana karena situasinya memang lagi brisik;
 - Bahwa saat saksi keluar, lampu dibagian depan sudah mati;
 - Bahwa saat mami Rere sudah pergi, ada teman yang sempat komunikasi katanya selamatkan barang-barang penting nanti mo dibakar;
 - Bahwa saat Wenley datang ke Double O untuk menjemput istrinya (mami Rere) sekitar jam 23.00 Wit, saksi tidak melihat lagi mami Rere dan Wenly;
 - Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;
5. Saksi ROBBY ISWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana / Kejahatan Yang Membahayakan Kemanan Umum Bagi Orang atau Barang;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10

Halaman 114 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya lokasi THM DOUBLE “O” Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

- Bahwa kejadian tersebut saksi hanya mendengar cerita dari Saudari TIA dan Saudara Grey, yang awal hingga akhir peristiwa pembakaran yang mengakibatkan matinya orang lain, berawal pada hari SABTU tanggal 22 JANUARI 2022 sekitar jam : 22.00 wit datang seorang tamu yang tidak lain adalah saudara TOTO duduk di salah satu table hol dengan memesan minuman bir dari tower kemudian yang bersangkutan dalam keadaan pengaruhi alcohol membanting salah satu gelas bir diatas table Hall dan kemudian datang saudara GREGORIUS dan selanjutnya melakukan peneguran “KENAPA KO BANTING GELAS HINGGA PECAH “dan kemudian terjadi adu mulut keduanya dan tidak lama kemudian dilerai dan akhirnya saudara TOTO berpindah ke depan BAR TENDER sambil berdiri dan berbicara dengan tamu lainnya dan akhirnya ribut tamu lainnya dan kemudian security melerai keributan tersebut dan kemudian saudara TOTO ribut lagi dengan beberapa tamu dan kemudian saudara TOTO menyinggung tentang permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya dan kemudian ke esok harinya tepatnya hari minggu paginya datang beberapa orang termasuk saudara TOTO dengan bersama – sama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang atau lebih yang membawa senjata tajam berupa parang panjang, panah dan senjata tajam lainnya kemudian melempar pintu kaca lobi dengan tong sampah, pakai botol biri kosong dan panah panah, kemudian mereka akan membobol atau paksa buka pintu parkiran VIP sebelah kanan gedung dan kemudian tidak lama beberapa security mengamankan saudara TOTO dan kelompoknya setelah itu security menggertak kelompoknya agar bubar dan akhirnya mereka pulang dan kemudian hari yang sama sekitar jam : 14.00 wit datang lagi sekelompok orang lain yang merupakan bagian suruhan saudara TOTO dengan membawa alat tajam atau lainnya dan kemudian menghancurkan botol-botol kosong depan lobi dan di hari yang sama juga sekitar jam : 19.16 Wit datang lagi beberapa orang atas suruhan saudara TOTO masuk parkiran VIP dengan membawa parang dan senjata tajam lainnya bertemu dengan saudari CITIYA RAHAYU tanpa sengaja sambil memanggil “ BANG “ kemudian saudari CITIYA RAHAYU menjawabnya “ YA “ sambil membuka pintu “ CARI SIAPA “ mereka menjawabnya “ KITA MENCARI SECURITY “ kemudian saudari CITIYA RAHAYU menjawabnya “ TIDAK TIDAK ADA “ dan akhirnya mereka pulang kemudian pada hari SENIN tanggal 22 januari

Halaman 115 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam : 22.10 Wit datang saudara TOTO dengan kelompoknya sambil membawa berbagai macam alat tajam dan berkumpul diparkiran luar dan depan lobi luar (depan DOUBE "O") dan kemudian saksi selaku MANAGER OPERAIONAL UMUM bertanya " ADA TUJUAN APA KE SINI " kemudian saudara TOTO menjawabnya " KASIH KETEMU SAKSI DENGAN GREI " dan kemudian saksi menjawabnya " KETEMU ATAS DASAR APA " yang bersangkutan menjawabnya " UNTUK SELESAIKAN MALASALAH GELAS KEMARI KALAU TIDAK KARENA DIA TIDAK AKAN PANJANG SEPERTI INI " kemudian saudari CITTIA RAHAYU menjawabnya " KENAPA, KALAU MASALAH GELAS, SIAPAPUN TAMU YANG MEMBANTING GELAS PASTI DEKANAKAN CASH SELANJUTNYA NOVAL BUGIS ALIAS TOTO menjawab " OK KITA BAYAR " kemudian SAKSI menjawabnya " OK , KALAU SUDAH DIBAYAR MASALAHNYA DIMANA " kemudian yang bersangkutan menjawabnya " KITA MAU KETEMU DENGAN GREI " kemudian saudari CITTIA RAHAYU menjawabnya " TIDAK BISA, MUNDUR JANGAN BIKIN GERAKAN TAMBAHAN, PULANG " dan kemudian saudara TOTO dan kelompoknya langsung masuk tetap diparkiran depan sambil melempar panah ke arah parkiran VIP karena para security ada di temat situ dan kemudian massa tersebut langsung di usir sampai di plang DOUBLE O dan kemudian datang lagi kelompok besar / masa lebih banyak lagi membawa berbagai macam alat tajam, bom Molotov, beberapa pertalite yang diisi dibotol kemudian mereka masuk ke portal dan kemudian masuk lagi sampai dalam parkiran luar dan kemudian membuka parkiran VIP DOUBLE O dan tidak bisa terbuka sambil massa melempar panah dan kemudian massa membongkar pintu mestele termasuk saudara TOTO dan kemudian massa masuk pintu tersebut dan kemudian membawa salah satu sofa ke depan ruang lobi kasir dan kemudian membakarnya hingga sampai kasir, lorong HOL CLUB, dan kemudian massa masuk lagi kedalam HOL CLUB dan melakukan penyiraman dengan menggunakan pertalite dan melempar beberapa bom Molotov segala penjuru dalam HOL CLUB yang kebetulan didalam HOL CLUB ada beberapa DANCER, TALENT BAND, DJ, LC, karyawan lainnya dan supplier minuman yang berada dilantai dua dan kemudian selanjutnya api mulai menjalar atau membesar dengan proses dibakarnya beberapa sofa, tembok HOL CLUB yang dilapisi gipsu yang mudah menyala sehingga korban yang didalam HOL CLUB dan korban juga diruang lantai atas terperangkat didalamnya karena dikepung oleh massa pintu keluar HOL CLUB

Halaman 116 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian korban sebanyak 17 (tujuh belas) orang mati terpanggang dengan menyala api dalam HOL CLUB dan ruang lantai dua dan sehingga atap ruang HOL CLUB ambruk ke bawah tersebut dan akhirnya massa meninggalkan DOUBLE O tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan oleh staff yaitu Saudari TIA dan Saudara GREY pada saat mereka mulai ribut;
- Bahwa informasi Double O dibakar sebelum jam 01.00 sudah mulai dibakar;
- Bahwa info dari mereka bahwa yang melakukan pembakaran ada beberapa dan pembakarannya di mulai dari lobby yang dilakukan oleh orang Key;
- Bahwa permбакaran terjadi berawal dari masalah dari TOTO yang datang sejak setengah 7 (tujuh) malam di tempat kami untuk mencari masalah sampai dengan pembakaran;
- Bahwa setahu saksi ditempat kejadian ada TOTO, HASAN, Ketua Kelompok Key, MUHAMMAD SAMAN BUGIS, WENLY juga ada namun sempat lari karena jemput istrinya;
- Bahwa sebelum ada kejadian TIA ada diparkiran sehingga dia mengetahuinya;
- Bahwa menurut info mereka membawa bawa parang dan mau memasuki tempat kami itu dari pihak TOTO dkk;
- Bahwa yang pertama datang Cuma 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang, selanjutnya saksi mendapat informasi kembali bahwa masa sudah ada 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa info banyak orang setelah kebakaran saksi terima;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembakaran adalah orang-orang yang sering berurusan dengan kami;
- Bahwa sesuai info mereka membakar dengan menggunakan Molotov;
- Bahwa selain mendapat info mengenai kebakaran, saksi juga mendapat informasi bahwa akibat kebakaran tersebut ada 17 (tujuh belas) korban yang meninggal dan info mengenai korban saksi dapatkan sekitar pukul 06.00 WIT pagi;
- Bahwa saksi sebagai direktur utama (pemilik) Double O;
- Bahwa sesuai info semua bagian club yang terbakar, yang tersisa cuma ruang karaoke 2 (dua) room saja, dan juga mess setengahnya habis terbakar;
- Bahwa yang menjadi korban dari terbakarnya Double O ada 17 (tujuh belas) korban tersebut antara lain 1 (satu) team anak band saksi lupa

Halaman 117 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja namanya terdiri dari 6 (enam) orang, 1 (satu) ladies, anak bar 1 (satu) orang, server, sama 1 (satu) orang DJ yg saksi ingat;

- Bahwa penyebab para korban meninggal dikarenakan para korban ketakutan sehingga berlindung di lantai 2 (dua) karaoke, dan ternyata sudah terbakar dari lantai bawah sehingga mereka tidak bisa kemana-mana;
- Bahwa dalam gedung tersebut terdapat jalur evakuasi dilantai 2 (dua) tempat mereka berlindung yaitu Emergency exit di lantai 2 (dua) hanya lewat tangga sebelah kanan dan kiri namun sama saja akan melewati hall yang sudah terbakar;
- Bahwa saksi tidak melihat foto-foto kejadian tersebut dikarenakan saat itu saksi sudah stress duluan;
- Bahwa setahu saksi ada terdapat 30 (tiga puluh) buah apar digedung tersebut dan semua apar masih berfungsi sebelum kejadian;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Double O adalah TIA (cittiya) dan juga GREY saat saksi tidak ada;
- Bahwa saksi kenal dengan Rere yang adalah Istri dari Wenly dan bekerja pada malam itu;
- Bahwa saksi mendapat info bahwa mami RERE tidak berkata apapun dan hanya keluar begitu saja, namun dia sempat berkata kepada Papi Denis Beny pamungkas untuk jaga diri saja namun kata-kata tersebut saksi tidak dengan langsung namun saksi juga mendengar dari cerita papi Denis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari Mami Rere berkata untuk jaga diri saja kepada Papi Denis;
- Bahwa Mami Rere mengatakan kepada Papi Denis untuk jaga diri yaitu 30 (tiga puluh) menit sebelum Wenly jemput istrinya;
- Bahwa mami rere sudah jadi mami sejak pembukaan Double O;
- Bahwa menurut saksi double O mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar 100 milyar;
- Bahwa atas kejadian pembakaran tersebut Gedung dan sarana Double O tidak bisa dipakai lagi gedungnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sudah memberikan santunan dan semua fasilitas keluarga untuk kepentingan kematian para korban juga saksi tanggung semua;
- Bahwa korban selain dari Group band, Ladies, Talent, Dancer yang menjadi korban akibat kejadian pembakaran Double O ada juga 4 (empat) prinsipal / distributor minuman yang menjadi korban;

Halaman 118 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal saat pada hari minggu mereka membuat keributan di tempat kami, hari seninnya mereka mulai merusak asset" perusahaan, dan kami tidak tahu kejadian ini akan berlanjut sampai hari selasa;
- Bahwa atas kejadian tersebut sebagai owner saksi sudah buat laporan polisi ke kapolres langsung dan juga saksi sempat dihubungi oleh Kepala Suku Key dan disampaikan bahwa sudah dia selesaikan dengan masyarakatnya jadi saksi pikir sudah tidak ada masalah lagi namun malamnya pukul 17.30 WIT kami diserang lagi;
- Bahwa setelah kejadian terjadi saksi melalui handphone telah menghubungi kepala suku key namun saksi lupa namanya;
- Bahwa dalam kejadian tersebut ada juga mobil avanza milik distributor yang terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui Mami Rere sudah pindah dari mess Double O sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian dengan alasan anak mereka tidak bisa tidur;
- Bahwa setahu saksi toto datang ketempat itu statusnya sebagai pengunjung;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di dalam kompleks gedung Double O keseluruhannya saksi kurang tahu berapa jumlahnya tapi papi mami dan ladies yang kerja di Double O sebagian besar tinggal disitu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Sorong Kota bersama dengan tia dan juga grey;
- Bahwa saat diperika saksi mendengar Tia dan Grey ada menyebut nama Toto, Hasan dan lain-lain yg melakukan keributan tersebut;
- Bahwa selain Grey dan Tia dan karyawan lainnya mengatakan bahwa pembakaran tersebut ada yang menggunakan Molotov;
- Bahwa sesuai info Toto, Hasan, M Saman Bugis, Wenly berada di tempat kejadian pada saat sebelum mulai pembakaran;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Wenly datang ke Double O sebelum pembakaran dari informasi papi denis;
- Bahwa tujuan Wenly datang ke Double O adalah untuk menjemput istrinya itu saja yang saksi tahu;
- Bahwa Wenly dan mami rere awalnya tinggal di tempat (lokasi DO) tersebut atas ijin saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan wenly datang menjemput istrinya tanpa memberitahu kepada teman-temannya;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi tiba disorong setelah kejadian tersebut;

Halaman 119 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat ketempat kejadian setelah kejadian terjadi dan saksi melihat kesedihan yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak masuk ketempat kejadian hanya melihat dari luar saja;
- Bahwa setahu saksi ada 24 (dua puluh empat) CCTV di luar dan di dalam Double O;
- Bahwa setahu saksi untuk sebagian cctv ada yang terbakar dan ada juga yang tidak namun untuk ruang servernya terbakar sehingga sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa pada saat mendapatkan informasi dari saudara TIA, saksi langsung menghubungi saudara Husni dan ketua kelompok key juga menghubungi kapolres dan saat itu saksi sampaikan bahwa "Tolong dibantu karena kami sedang diserang";
- Bahwa setelah saksi menghubungi kepolisian, pihak kepolisian langsung datang namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa pihak kepolisian datang sebelum dan sesudah kejadian;
- Bahwa saat menjalankan usaha saksi selalu berkoordinasi dengan pihak polres dan polsek;
- Bahwa saksi tidak menutup sementara Double O karena pada saat itu saksi sempat menghubungi pihak Ketua kelompok Key dan oleh Ketua Key menyatakan bahwa dia sudah menyelesaikan masalah tersebut sehingga saksi tetap buka;
- Bahwa saksi meninggalkan Kota Sorong satu minggu sebelum kejadian;
- Bahwa saksi nomor kepala Suku Key dari dia sendiri, saksi lupa nama aslinya yang saksi ingat biasa dipanggil "Ali";
- Bahwa saksi saksi menghubungi kepala suku key saat itu terkait masalah saudara Toto;
- Bahwa yang disampaikan kepala suku key kepada saksi sudah saksi sampaikan kepada para karyawan bahwa kepala suku key mengatakan "saksi sudah menahan mereka";
- Bahwa maksud kepala suku key sudah menahan dalam astian untuk tidak membuat kerusuhan di Double O itu namun kenyataannya masih tetap berlanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pengerusakan sekretariat Ortega, namun hal itu saksi disampaikan oleh kepala suku key;
- Bahwa saat pengerusakan sekretariat Ortega, Kepala Suku Key tidak menyebut nama-nama dari pelaku pengerusakan sekretariat Ortega

Halaman 120 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hanya menyebut ada oknum-oknum yang merusak secretariat

Ortega tidak menyebut secara jelas oknum siapa;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak mengetahui dengan keterangan saksi;

6. Saksi MARIAMA IMATO keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu keluarga dari almarhum VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER yang dikontrak oleh pihak PT. PANCA KURNIA INDAH atau THM DOUBLE O KARAOKE yang bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE O kelurahan Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan yang bersangkutan adalah ADIK KANDUNG saksi.
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa ibu kandung dan bapak kandung dari VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER adalah ibu kandungnya bernama MARIAMA IMATO dan bapak kandungnya bernama RUSLAN CONORAS dan bersangkutan anak keempat dari lima bersaudara dan saksi adalah ibu kandungnya.
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa saudara VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER tempat tinggalnya yang berdasarkan KARTU TANDA PENDUDUK nya tersebut dengan alamat Jalan Arfak No. 03 RT 003 RW 002 Kelurahan kampung baru Distrik Sorong Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan bersangkutan satu rumah tempat tinggal dengan saksi ibu kandungnya.
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER selain KARTU TANDA PENDUDUK ada KARTU KELUARGA, dan hasil pemeriksaan DNA dari kakak kandung dan anak kandung dan sangat identik / cocok dengan DNA jenazah tersebut.
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui kalau saudara VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER adalah bagian dari jenazah dari 17 (tujuh belas) orang yang dibakar di ROOM 214 LANTAI 2 THM DOUBLE O KARAOKE berdasarkan informasi dari salah satu pacarnya di sorong dan pihak perusahaan juga saat itu.
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa harapan dari kami dari keluarga besar saudara VIKRAM CONORAS selaku BAR TENDER (alm) agar pelaku criminal dihukum seberat- beratnya supaya ada rasa keadilan untuk kami.

7. Saksi EDO FANDER WEDEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait pembakaran Double O;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembakaran Double O tersebut Hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIT dini hari;
- Bahwa kronologis sehingga terjadinya kebakaran double O berawal saat saksi dari jam 21.00 WIT berada di kost sedang duduk-duduk sambil minum di situ, sekitar jam 21.30 WIT, saudara Joifando datang untuk meminjam motor untuk beli nasi kuning bersama saksi, sampai di depan pangkalan Jupiter karena tidak ada nasi kuning, kami ke arah lampu merah dan bertemu dengan Terdakwa di sekitar SMA 2, saat itu saksi dari sebelah kiri jalan, setelah itu tiba-tiba saudara Toto datang cuma sebentar saja lalu pergi, pada saat itu Terdakwa sedang bicara dengan saudara Joifando, saksi tidak tahu saudara Toto dan saudara Joifando bicara apa, yang saksi ingat Terdakwa bilang kepada kami disuruh temani saudara Toto karena dia mau bicara di Double O jangan sampai dia buat masalah lagi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah kenal dengan Toto tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi saksi berada disekitar sekretariat Ortega dan melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang lebih, saat itu mereka semua ada di sekitaran Café namun saksi tidak kenal siapa saja 10 (sepuluh) orang tersebut;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi pembakaran di Double O dikarenakan adanya masalah dari Toto;
- Bahwa yang ikut pergi ke Double O adalah saksi dan saudara Aldo;
- Bahwa setahu saksi pada saat pergi ke Double O, saksi tidak membawa apa-apa sedangkan teman-teman yang lainnya saksi tidak perhatikan;
- Bahwa seingat saksi, jumlah anak-anak remaja yang pergi ke Double O bersama saudara TOTO ada sekitar 10 (sepuluh) orang anak-anak remaja saja;
- Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi sampai ke Double O, yang masuk ke dalam Double hanya Toto, sedangkan kami hanya didepan portalsedangkan saksi sendiri di depan lobby;
- Bahwa saksi melihat Toto masuk dan berbicara dengan security dan ladies Double O tidak lama kemudian masyarakat pelauw sekitar 3 (tiga) orang mengejar saudara Toto kemudian kami semua lari sampe di depan lampu merah, disitu kami bertemu saudara Khani Rumaf, kemudian saudara Khani Rumaf yang dikejar bukan kami, setelah Saudara Khani Rumaf dipotong kami lari sampai di pangkalan Jupiter;
- Bahw saksi toidak tahu ada pembahasan apa di group Ortega;
- Bahwa tidak tahu siapa yang memanggil massa untuk datang menyerang Double O;
- Bahwa massa key datang dari arah lampu merah;

Halaman 122 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena masa key yang pergi ke double O maka saksi juga ikut dengan senjata tajam berupa samurai dari saudara Hasim;
- Bahwa kami ke double O untuk menemani Toto karena dia mau bicara di Double O dan ada pesan jangan sampai dia buat masalah lagi”;
- Bahwa untuk samurai milik Hasim saksi serahkan kembali kepada Glend;
- Bahwa setahu saksi ada masa yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke Double O namun saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa saksi bertemu dengan Joifando pada saat mau balik ke tempat kost;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pius dengan Ismail saat Double O sudah selesai terbakar;
- Bahwa saksi tidak melihat Zainal dan Abidin saat di dalam Double O;
- Bahwa kami ke double O saat mendengar Khani Ruma sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat mendengar Khani Ruma meninggal suasana sudah semakin panas dan semakin kacau;
- Bahwa saat kami sampai di double O sudah ada polisi dan saat itu polisi juga masuk ke dalam Double O dan kami juga ikut masuk kedalam;
- Bahwa saat masuk ke double O mobil belum terbakar;
- Bahwa saat itu saksi sempat melempar kaca Double O;
- Bahwa saksi melihat ada satu orang berkumis dia bilang “kosongkan ruangan itu dulu baru bakar” dan saksi tidak tahu siapa orang tersebut;
- Bahwa saat saksi mendengar “kosongkan ruangan itu dulu baru bakar” saksi yang saat itu berdiri di depan pintu masuk lobby Double O, langsung membakar pintu masuk dengan korek dan kertas;
- Bahwa saksi mendapatkan korek api dari orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi juga melakukan pelemparan dengan menggunakan botol bir ke depan pintu masuk lobby Double O;
- Bahwa cara saksi membakar sofa lobby double I yaitu dengan cara membakar kertas kemudian menaruhnya diatas sofa;
- Bahwa saat pembakaran pertama sempat dipadamkan, kemudian ada orang lain yang melakukan pembakaran kembali namun saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pembakaran ada juga yang duluan melakukan pembakaran;
- Bahwa setahu saksi ada yang berteriak bakar yaitu Kinan;
- Bahwa saat di BAP saksi tidak menyebutkan nama Kinan;

Halaman 123 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi membakar sofa, kami keluar dan melihat ada massa yang berkumpul di gunung jufri, setelah itu saksi kembali lagi dan melempar kaca-kaca Double;
- Bahwa saat kembali ke double O saksi melihat Double O sudah terbakar dengan api yang sudah besar;
- Bahwa saat kembali ke Double O itu saksi melihat Kaleb dan Jitro ada di depan portal dan saat itu saksi bertemu dengan Pius dan Jekson;
- Bahwa saat itu saksi melihat Pius memegang sangkur sedangkan saudara Jekson saksi tidak melihat;
- Bahwa setahu saksi sofa yang saksi bakar sudah padam;
- Bahwa saksi mendengar Kinan saat itu bicara "kasih waktu dulu untuk kasih keluar orang-orang;"
- Bahwa pada saat Double O terbakar saksi tidak melihat Terdakwa-terdakwa lainnya;
- Bahwa saksi sempat melihat mobil sudah terbakar dan meledak;
- Bahwa tujuan saksi ke ke Double O untuk menemani Toto;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saman Bugis, nanti saksi mengenalnya setelah di sel dan tahu dia ketua pemuda Ortega;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menginformasikan mengenai kematian saudara Khani Rumaf;
- Bahwa saksi ke double O dengan membawa parang milik Hasim;
- Bahwa saksi membakar sofa dengan menggunakan kertas saja bukan dengan bensin, Rekonstruksi yang ada dalam BAP tersebut saksi membantahnya karena saksi membakar menggunakan kertas bukan menggunakan botol yang berisikan bensin;
- Bahwa saat saksi ikut ke Double O, saksi tidak tahu ada penyerangan;
- Bahwa saksi mulai membakar Double O itu sekitar jam 24.00 WIT lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu Double O dibakar dengan menggunakan bom Molotov;
- Bahwa setahu saksi, saat Toto masuk kedalam Double O, Totot tidak membawa apa-apa hanya tangan kosong saja;
- Bahwa setahu saksi kelompok sekuriti yang muncul dari belakang Double O mereka memakai pakaian putih dan sorban, semuanya memegang parang dan mengejar saudara Toto;
- Bahwa setahu saksi rombongan dari pihak Ortega tidak ada yang membawa alat tajam;
- Bahwa pada saat malam itu saksi dalam keadaan sadar atau normal tidak mabuk;

Halaman 124 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kertas yang digunakan saksi untuk membakar sofa diambil dari tempat sampah;
 - Bahwa setahu saksi sofa yang dibakar saksi tidak menggunakan bensin;
 - Bahwa saat saksi membakar sofa saksi tidak melihat saudara Hasan, saudara Saman Bugis dan Rahayaan;
 - Bahwa posisi sofa yang dibakar saksi berada diluar lobby Double O;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang membalikkan mobil warna putih;
 - Bahwa pada saat saksi membakar, saksi berpikir Double O sudah kosong dan saksi tidak tahu kalau masih ada orang diatas / di lantai 2 (dua);
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau kejadian tersebut ada orang yang ikut terbakar dan saksi mengetahuinya pada pagi harinya;
 - Bahwa saksi sadar akibat perbuatan saksi itu ada korban yang meninggal terbakar;
 - Bahwa saksi merasa bersalah atas kematian para korban tersebut;
8. Saksi KAREL HUKUM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana pembakaran DOUBLE "O";
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa saat kejadian saksi awalnya berada di rumah, kemudian pada pukul 14.15 wit, saksi diberitahu oleh teman-teman saksi yang merupakan anak kompleks victory km 10 yaitu saudara fredrek musa hulkiawar alias galang hulkiawar, evert, buken, nyong, alfaris abur alias anggada untuk berkumpul di sekretariat ortega di jl. sungai maruni km 10 masuk dan setelah kami berkumpul maka dilokasi sekretariat ortega maka disitu saksi sudah melihat beberapa masyarakat ortega (orang tenggara) yang saksi tidak kenal, kemudian yang dibicarakan adalah terkait pengrusakkan sekretariat ortega yang dilakukan oleh dari masyarakat asal pulau, setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing sekitar pukul 20.00 wit. pada tanggal 25 januari 2022 sekitar pukul 00.15 wit setelah saksi mendengar ada berita dari teman asay tersebut diatas bahwa salah seorang rekan kami dibunuh oleh pihak oknum masyarakat pulau maka bersama-sama lagi langsung secara spontanitas bergerak ke lapangan yaitu menuju sekretariat ortega dan disitu sudah banyak orang selanjutnya bergerak dari arah jalan sungai maruni menuju melakukan serangan

Halaman 125 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balik kepada pihak beberapa oknum masyarakat pulau namun mereka sudah melarikan diri sehingga kami mencari mereka di sekitar thm double "o", selanjutnya beberapa menit kemudian saksi mendengar aba-aba dari pihak kami yang saksi tidak kenal yang menyatakan bahwa, "bakar mobil," selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi mengangkat sebuah mobil avanza warna putih kemudian membalikkan mobil tersebut namun tidak sampai terbalik kemudian rekan-rekan saksi yaitu bernama fredek musa hulkiawar alias galang hulkiawar melakukan penyiraman yang diduga menggunakan bbm yang saksi tidak ketahui ke arah mobil tersebut kemudian dibakar sehingga api mulai membesar dan membakar mobil dimaksud. selanjutnya saksi langsung keluar ke depan atau jalan raya dan tiba-tiba saksi melihat gedung thm double o sudah dibakar oleh teman-teman saksi yang saksi tidak kenal orangnya dan selang beberapa menit ada pihak dari oknum masyarakat pulau melakukan penyerangan balik dan kami langsung bergerak mundur dan pulang ke rumah;

- Bahwa selain saksi yang melakukan pengrusakkan terhadap sebuah mobil AVANZA Putih tersebut maka masih ada teman-teman Saksi yang melakukan pengrusakkan tersebut diantaranya adalah saudara ALFARIS ABUR ALIAS ANGGADA dan saudara FREDEK MUSA HULKIAWAR ALIAS GALANG HULKIAWAR dan beberapa teman yang lain yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa yang membuat saksi dengan teman-teman Saksi melakukan pengrusakkan terhadap sebuah mobil AVANZA Putih tersebut adalah karena ada ajakan dari massa atau rekan-rekan Saksi untuk melakukan pengrusakkan;
- Bahwa Fredek Musa Hulkiawar Alias Galang Hulkiawar yang melakukan pengrusakkan dan penyiraman dengan menggunakan BBM terhadap sebuah mobil AVANZA Putih dan penyiraman dengan menggunakan BBM pada gedung DOUBLE O pada saat itu;
- Bahwa saksi bersama ALFARIS ABUR ALIAS ANGGADA membalikkan sebuah mobil avanza atau merusak mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan dengan kekuatan penuh Saksi dan saudara ALFARIS ABUR ALIAS ANGGADA bersama-sama dengan yang lainnya merusak mobil tersebut;
- Bahwa cara saksi melakukan pengrusakkan terhadap mobil adalah dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan dengan kekuatan penuh Saksi dan saudara ANGGADA bersama-sama dengan yang lainnya mengangkat mobil tersebut sehingga terbaring kemudian

Halaman 126 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



merusak mobil tersebut dan kemudian saudara FREDEK MUSA HULKIAWAR ALIAS GALANG HULKIAWAR melakukan pengrusakkan dan penyiraman dengan menggunakan BBM terhadap sebuah mobil AVANZA Putih saat itu dan kemudian selanjutnya ada salah seorang diantara teman kami yang Saksi tidak ketahui nama dan wajah orangnya membakar mobil tersebut dengan menggunakan korek api dan kemudian dinyalakan dan selanjutnya di arahkan ke mobil avanza putih tersebut sehingga terbakar;

- Bahwa saksi mengenal Ketua Pemuda Key yang bernama MUHAMMAD SAMAN BUGIS ALIAS MO, serta saudara YUDI RAHAWARIN dan Saksi tidak mengetahui jika yang bersangkutan ada dilokasi kejadian pada saat itu, selanjutnya Saksi tidak mengenal yang lainnya;
- Bahwa saksi kenal Saudara Anggada, Mohammad Saman Bugis dan Galang;
- Bahwa penyebab utama sehingga terjadi pengrusakkan dan pembakaran terhadap sebuah mobil serta bangunan THM Double O Club pada hari SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat adalah berawal dari perseteruan antara kelompok ORTEGA dengan BEBERAPA OKNUM MASYARAKAT PELAU yang berimbas pada peristiwa Pembunuhan saudara KHANI RUMAF dan terjadi serangan balik hingga diduga orang PELAU bersembunyi di THM DOUBLE O tersebut;
- Bahwa saat itu saksi membawa panah wayer dan panah wayer tersebut sudah lama ada sama saksi;
- Bahwa terkait terkait pembakaran Double O pada 24 Januari 2022 saksi dirumah jam 11 malam dan setelah mendapat info melalui WA Group IPMPK yang menginfokan bahwa saudara Khani meninggal saksi langsung pergi ke Jupiter;
- Bahwa saksi datang dengan fredek naik motor lalu menaruh motor kemudian kami berdua jalan kaki sambil membawa panah wayer menuju ketempat korban berada namun sampai di tempat korban, korban sudah tidak ada kemudian saksi ke double "o". karena ada info yang bunuh korban ada di double "o", pada saat saksi sampai di depan portal double "o" massa sudah ada dan saat saksi lihat kedalam di bagian double "o" sudah mulai ada api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat api namun ada yang kasih padam api tersebut;
 - Bahwa tujuan saksi datang ke THM DOUBLE "O" adalah untuk mencari orang yang membunuh korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat orang pelauw di THM DOUBLE "O", namun saksi hanya sempat melihat orang pelauw digunung jufri;
 - Bahwa saksi melakukan pengrusakan terhadap mobil mobil Avanza warna silver dengan cara membalikan mobil tersebut namun saat keluar saksi dimarahi oleh MUSTAFA;
 - Bahwa saat mobil terbakar saksi didepan hotel Kriad untuk tunggu orang pelauw;
 - Bahwa saksi di depan hotel Kriad sekitar 30 menit;
 - Bahwa saat saat Galang melakukan pengerusakan pembakaran dengan menggunakan BBM saksi tidak lihat;
 - Bahwa saksi mendengar langsung pada saat saudara Galang cerita saat dirumah dia siram mobil dengan minyak;
 - Bahwa saksi mempunyai anak panah wayer berjumlah 7 (tujuh) buah bersama busurnya seperti kertapel;
9. Saksi NOVAL BUGIS ALIAS TOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembakaran DOUBLE O;
 - Bahwa peristiwa pembakaran terjadi pada SENIN tanggal 24 JANUARI 2022 sekitar jam 23.30 Wit di jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya DOUBLE O kelurahan Sawagumun Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi dari masalah saksi memecahkan gelas kemudian ditegur oleh saudara GREGORIUS dan selanjutnya waithernya bilang kenapa kasih pecah gelas, dan saksi jawab bahwa nanti saksi ganti 4 gelas sudah lalu saksi ajak ke bartender, kemudian saksi melihat saudara GREGORIUS datang ke seseorang lalu bilang ke orang itu liat itu toto kasih pecah gelas lalu saksi bilang bah saudara GREY kenapa ko buat saksi malu, tidak lama kemudian ada sekitar 15 (lima belas) orang pukul saksi didalam, kemudian waithers panggil saksi dan bilang kalau dia tidak tahu kalau saksi yang dapat pukul;
 - Bahwa saksi masuk DOUBE O sendiri;
 - Bahwa saksi ada ikut rapat di sekretariat Ortega;

Halaman 128 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dalam pertemuan di ortega saksi mendengar Kepala suku dan Ketua Pemuda (saudara Saman Bugis) bilang agar semua untuk sementara agar menahan diri karena masalah ini sementara ada diselesaikan di Polres Sorong Kota;
- Bahwa dalam pertemuan di ortega tidak ada pembicaraan untuk melakukan pembalasan terhadap orang pelauw;
- Bahwa pembakaran DOUBE O terjadi saat saksi berada di rumah sekitar jam 22.00 Wit saksi ditelepon oleh saudara Dedi yang mengatakan kalau Om Opan Fadirubun panggil saksi untuk datang ke Sekretariatan, kemudian saksi pergi menuju sekretariat namun sebelum sampai di sekretariatan saksi singgah dulu depan Ruko Yupiter untuk bertemu saudara Opan Fadirubun yang sudah menunggu saksi untuk bersama-sama pergi menyelesaikan masalah dengan saudara Grey . lalu saksi pergi ke DOUBE O berboncengan dengan saudara Opan sesampai di depan jalan DOUBE O saksi memarkirkan motor kemudian saksi menunggu di Pos sekuriti sedangkan saudara Opan berjalan ke pangkalan ojek KPR Polisi. Pada saat itu saksi melihat saudara Joni Sokotan (anggota polisi) dan saksi bilang abang bisa antar saksi ketemu Grey untuk menyelesaikan masalah gelas tersebut. Kemudian abang Opan datang dan bilang jalan sudah lalu saudara Joni berjalan masuk ke dalam DOUBE O diikuti oleh saksi saat sudah ada didalam saksi melihat sudah ada kurang lebih 20 orang pelauw di dalam DOUBE O memakai baju putih dan ikat kepala putih, saksi lalu berdiri bersama saudara Refi Tuasikal dan bertemu dengan ibu Tia kemudian saksi berkata “ ibu Tia saksi mohon maaf, saksi datang kesini bukan untuk cari masalah, tapi tujuan saksi datang untuk mungkin ibu bisa pertemukan saksi dengan Grey supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian ibu Tia bilang “ ah sudah nanti saja. Selanjutnya saksi keluar dari DOUBE O ketika saksi mau ambil motor saksi sudah dikerja hingga sampai diperempatan lalu saksi bertemu dengan almarhum Khanif Rumaf sedang digonceng menggunakan motor menuju ke DOUBLE O dan saksi bilang putar-putar kemudian almarhum putar balik dan turun dari motor kemudian Almarhum memanah ke arah orang Pelauw, selanjutnya Almarhum lari dan mengatakan kepada saksi “Toto tunggu saksi namun pada saat almarhum hendak menyebrang trotoal menuju ke saksi almarhum sudah dihadang dan dipotong, kemudian saksi melihat ada orang yang mengambil darah Almarhum dan menjilatnya sambil berkata “ satu sama”. Setelah mereka pergi saksi mendekati jenazah almarhum dan

Halaman 129 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kemeja dan menutupi jenazah almarhum sambil memvidiokan jenazah almarhum.

- Bahwa saksi yang memvidiokan jenazah dai Khani Rumaf kemudian video tersebut saksi kirimkan ke grub WA;
- Bahwa saat saksi berada di Ortega disanan sudah ada Yudi, Mercy lalu disana saksi menunjukkan vidio tersebut kepada Abidin Rahayaan;
- Bahwa saat depan DOUBLE O saksi melihat ada Abidin Rahayaan sedang berdiri dengan Pak Palio (Kapolsek Sorong Timur) selain itu saksi lihat Hasan ada pegang parang, selanjutnya saksi melihat Kinan sedang koordinasi dengan Polisi ia mengatakan "kosongkan gedung biar anak-anak masuk karena tempat ini tempat maksiat" kemudian Polisi minta waktu 30 menit untuk kosongkan gedung. Saksi lalu meliat Abidin berjalan menuju ke sekretariat. Selanjutnya sekitar 30 menit ketua pemuda Pak Moh datang bersama Abidin saat itu anak-anak sedang melempar tulisan DOUBLE O lalu saksi melihat Hasan jalan menuju Hotel Kriat kemudian saksi mendorong motor saksi ke samping rumah makan Seloro Bagindo. Pada saat saksi kembali saksi melihat gedung DOUBLE O sudah terbakar lalu saksi melihat ada mobil pajero yang keluar dari DOUBLE O namun sudah dihadang oleh Hasan kemudian saksi mendekat ke samping mobil dan bilang ko buka kaca mobil dan mobil dibawa ke bawa dan saksi melihat ada yang siram mobil dengan bensin dan hojan membakar mobil setelah itu saksi pulang kerumah karena ditelepon oleh istri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang siram mobil dengan bensin;
- Bahwa setahu saksi dengar dari Kepala Suku bahwa masalah ini sementara diselesaikan di Polres Sorong Kota;
- Bahwa pada saat di Doubel O saksi tidak lihat saudara Wenly;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban dari terbakarnya Double O berjumlah 17 (tujuh belas) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana pembakaran gedung double O;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

Halaman 130 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian terjadi Terdakwa berada di rumah kemudian pada pukul 14.15 WIT Terdakwa diberitahu oleh teman-teman Terdakwa yang merupakan anak kompleks Victory km 10 yaitu saudara KAREL HUKUM, EVERT, BUKEN, NYONG, untuk kemudian berkumpul di Sekretariat ORTEGA di Jl. Sungai Maruni Km 10 Masuk dan setelah kami berkumpul maka dilokasi Sekretariat ORTEGA maka disitu Terdakwa sudah melihat beberapa masyarakat ORTEGA (Orang Tenggara) yang Terdakwa tidak kenal, kemudian yang dibicarakan adalah terkait Pengrusakkan Sekretariat ORTEGA yang dilakukan Oleh dari masyarakat asal PELAU, setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing sekitar pukul 20.00 WIT. Pada tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 00.15 WIT setelah Terdakwa mendengar ada Berita dari teman Terdakwa tersebut diatas bahwa salah seorang rekan kami dibunuh oleh pihak oknum masyarakat PELAU maka bersama-sama lagi langsung secara spontanitas bergerak ke lapangan yaitu menuju Sekretariat ORTEGA dan disitu sudah banyak orang selanjutnya bergerak dari arah jalan Sungai Maruni menuju melakukan serangan balik kepada pihak beberapa oknum masyarakat PELAU namun mereka sudah melarikan diri sehingga kami mencari mereka di sekitar THM Double "O", selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa mendengar aba-aba dari pihak kami yang Terdakwa tidak kenal yang menyatakan bahwa, " bakar mobil," selanjutnya SAUDARA KAREL HUKUM bersama teman-temannya yaitu ANGGADA mengangkat sebuah mobil AVANZA warna putih kemudian membalikan mobil tersebut namun tidak sampai terbalik kemudian Terdakwa selanjutnya melakukan penyiraman dengan menggunakan BBM PERTALITE yang sebelumnya diisi pada CIRIGEN 5 (lima) liter dengan jumlah Peralite sekitar 4 (empat) liter ke arah mobil avanza WARNA Hitam yang kemudian dibakar oleh rekan-rekan kami yang Terdakwa tidak kenal namanya sehingga api mulai menyala dan mobil AVANZA tersebut terbakar. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju gedung THM Double O dan kemudian Terdakwa berdiri tepatnya di depan pintu Depan GEDUNG THM DOUBLE "O" selanjutnya Terdakwa menyiramkan sisa BBM PERTALITE yang sebelumnya disiramkan ke mobil AVANZA HITAM, dan selanjutnya Terdakwa menyiram Kursi Sofa yang ada di depan (Teras Loby), selanjutnya Terdakwa langsung balik menuju tempat semula yaitu di jalan raya, dan saat itu juga Terdakwa melihat sudah ada api di THM DOUBLE O, saat itu. Kemudian selang beberapa menit ada pihak dari oknum masyarakat PELAU melakukan penyerangan balik dan kami langsung bergerak mundur dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-teman melakukan penyiraman dengan menggunakan pertalite yang diisi dalam cirigen 5 (lima) liter dengan jumlah

Halaman 131 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertalite sekitar 4 (empat) liter ke arah mobil terhadap sebuah mobil avanza warna hitam dan kemudian saudara langsung menuju gedung thm double o dan selanjutnya saudara berdiri tepatnya di depan pintu depan gedung thm double "o" selanjutnya Terdakwa menyiramkan sisa bbm pertalite yang sebelumnya disiramkan ke mobil avanza hitam, dan selanjutnya Terdakwa menyiram kursi sofa yang ada di depan (teras loby), selanjutnya Terdakwa langsung balik menuju tempat semula yaitu di jalan raya, dan saat itu juga terlihat sudah ada api di thm double o karena ada teriakan untuk menyuruh membakar thm double o club dari saudara noval bugis alias toto sehingga Terdakwapun langsung melakukan penyiraman tersebut dengan menggunakan sisa bbm pertalite pada cirigen 5 (lima) liter dengan jumlah pertalite sekitar 4 (empat) liter;

- Bahwa cara Terdakwa MELAKUKAN PENYIRAMAN TERHADAP sebuah mobil AVANZA warna hitam dan kemudian Terdakwa langsung menuju gedung THM Double O dan selanjutnya saudara berdiri tepatnya di depan pintu Depan GEDUNG THM DOUBLE "O" selanjutnya Terdakwa menyiramkan sisa BBM PERTALITE yang sebelumnya disiramkan ke mobil AVANZA HITAM, dan selanjutnya Terdakwa menyiram Kursi Sofa yang ada di depan (Teras Loby), selanjutnya Terdakwa langsung balik menuju tempat semula yaitu di jalan raya, dan saat itu juga terlihat sudah ada api di THM DOUBLE O adalah : Bahwa dengan membawa CIRIGEN yang berisi 5 (lima) liter yang telah diisi BBM PERTALITE DAN kemudian menggunakan kedua tangan Terdakwa mengangkat cirigen dimaksud dan isi dari Cirigen tersebut berupa PERTALITE sekitar 4 (empat) liter MELAKUKAN PENYIRAMAN TERHADAP badan sebuah mobil AVANZA warna hitam dan kemudian Terdakwa langsung menuju gedung THM Double O dan selanjutnya Terdakwa berdiri tepatnya di depan pintu Depan GEDUNG THM DOUBLE "O" dan menyiramkan sisa BBM pertalite tersebut pada sebuah KURSI SOFA yang ada diluar Gedung tepatnya di Teras Loby dan kemudian Terdakwa meninggalkan tempat itu, dan tidak lama kemudian rekan Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal namanya melakukan pembakaran atas SOFA tersebut yang sebelumnya sudah terlihat api dibagian depan dari GEDUNG THM DOUBLE "O" tersebut;
- Bahwa penyebab utama sehingga terjadi pengrusakkan dan pembakaran terhadap sebuah mobil serta bangunan THM Double O Club pada hari SELASA tanggal 25 JANUARI 2022 sekitar jam 01.00 Wit di Jalan Sungai Maruni Km. 10 tepatnya lokasi THM DOUBLE "O" Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat adalah berawal dari perseteruan antara kelompok ORTEGA dengan BEBERAPA OKNUM MASYARAKAT PELAU yang berimbas pada peristiwa Pembunuhan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHANI RUMAF dan terjadi serangan balik hingga diduga orang PELAU bersembunyi di THM DOUBLE O tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa yang ada di lokasi saat itu adalah saudara NOVAL BUGIS ALIAS TOTO yang menyuruh kami untuk melakukan pembakaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa didalam ruangan double "o" tersebut, ada sejumlah orang yang ikut terbakar setelah gedung tersebut terbakar;
- Bahwa Terdakwa saat itu membawa panah milik Ical yang disimpan di dalam baju yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Karel Hukum di dalam gedung double O;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat ada karel, alfariz, juga evert digedung double O;
- Bahwa kami di Sekretariat tidak lama dikarenakan kami langsung ketempat meninggalnya almarhum;
- Bahwa saat berada di ditempat almarhum sudah ada polisi;
- Bahwa setelah berada ditempat meninggalnya almarhum tidak terlalu lama, kami kearah portal double"o" dan saat berada diportal sudah banyak masa ditempat tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Karel Hukum;
- Bahwa masa disekitaras double o lebih dari 100 orang;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah kenal dengan karel dan alfariz, saman bugis namun untuk Terdakwa lainnya Terdakwa belum kenal;
- Bahwa saat Terdakwa berdiri di Portal DOUBLE"O gedung DOUBLE"O tersebut belum terbakar;
- Bahwa saat Terdakwa sampai dengan gedung double O, masa sudah masuk kedalam DOUBLE"O;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam DO hanya di depan portal, bersama 2 teman salah satunya ical yg satunya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli pertalite adalah saudara Ical dima dia menyuruh Terdakwa beli bensin pakai motonya di daerah victory di dalam jerigen setelah itu Terdakwa balik mobil Pajero sudah diluar DOUBLE"O dan belum terbakar namun DOUBLE"O sudah terbakar, kemudian Terdakwa menyiram bensin ke dalam mobil namun yang membakar bensin Terdakwa tidak tahu siapa;
- Bahwa setelah mobil terbakar Terdakwa langsung pulang ke ortega, dan saat mau pulang tersebut Terdakwa bertemu dengan alfariz, saat itu Terdakwa melihat dia memegang kapak, posisinya dijalan seberang melihat ke arah DOUBLE"O;
- Bahwa saat Terdakwa balik ke Ortega Terdakwa bertemu dengan Karel disana;

Halaman 133 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pulang keortega Terdakwa membawa panah dan Terdakwa membawa panah untuk digunakan untuk memanah massa dari suku Pelauw;
- Bahwa mobil yang Terdakwa siram dengan bensin adalah mobil Pajero;
- Bahwa Terdakwa membeli bensin sebanyak 5 liter dan bensin tersebut dan sebagian bensin Terdakwa siram ke mobil Pajero dan sisanya jatuh disaat Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membakar mobil tersebut setelah disiram bensin oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut ke double O dikarenakan ada saudara khani yang dibunuh dan tahu kalau ada orang Pelauw yang kerja disana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah dari suku pelauw dengan suku key nanti Terdakwa ketahui saat khani meninggal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang membunuh korban adalah orang pelauw saat berada di Ortega;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan karel Hukum, Karel Hukum hanya menyampaikan bahwa almarhum sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meminta untuk membakar DO;
- Bahwa Terdakwa yang paling pertama ditangkap, setelah itu baru saudara Karel Hukum ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa ditanya "ko kasih semunyi alat" dan Terdakwa jawab ada di belakang rumah;
- Bahwa saat terjadi kebakaran Terdakwa kenal saat itu hanya noval bugis;
- Bahwa aTerdakwa hanya terlibat dalam pembakaran 1 (satu) unit mobil bukan Gedung DOUBLE"O;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa panah hanya untuk berjaga-jaga saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar.
2. 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
3. 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
4. 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar.
5. 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar.
6. 9 (Sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar.
7. 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar

Halaman 134 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (Dua) Lepeng Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruangan Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar.
9. 2 (Dua) Potongan Arang kayu dan 3 (Tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar.
- 10.1 (Satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar.
- 11.1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar.
- 12.16 (Enam Belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Loby Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 13.28 (Dua Puluh Lapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Loby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 14.5 (Lima) lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruangan Loby lantai satu terbakar.
- 15.1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall.
- 16.1 (Satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Loby Lantai 1 Bekas terbakar.
- 17.1 (Satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar.
- 18.1 (Satu) Penyariang Blower AC dan 1 (Satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan.
- 19.1 (Satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruangan Layting, bekas Terbakar.
- 20.1 (Satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruangan Bar Tender bekas terbakar.
- 21.1 (Satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palem) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Loby.
- 22.1 (Satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruangan Loby Lantai 1 bekas terbakar.
- 23.1 (Satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Loby Lantai Satu bekas terbakar.
- 24.1 (Satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm di Teras Loby Lantai Satu bekas terbakar.
- 25.1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruangan Loby Lantai satu bekas terbakar.
- 26.1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar.

Halaman 135 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



- 27.1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 28.1 (Satu) Buah laci meja Valet Besi Stenlis di Ruangan Loby lantai satu bekas terbakar.
- 29.1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Loby Sebelah kanan bekas terbakar.
- 30.1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 31.1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel.
- 32.1 (satu) buah parang Panjang.
- 33.1 (satu) buah busur.
- 34.2 (dua) buah anak panah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengrusakan dan pembakaran tempat hiburan Double O terjadi pada Selasa hari tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong;
- Bahwa peristiwa pembakaran dan pengrusakan tempat hiburan Double O terjadi akibat adanya permasalahan antara Noval Bugis alias Toto dengan pihak keamanan Double O dalam hal ini security Double O;
- Bahwa Noval Bugis alias Toto memecahkan gelas milik double O dan akibat peristiwa tersebut Noval Bugis alias Toto terjadi perkelahiaan;
- Bahwa akibat perkelahiaan tersebut, Noval Bugis alias Toto menceritakan kepada temannya bahwa ia dipukul oleh pihak security Double O;
- Bahwa akibat dari cerita Noval Bugis alias Toto berakibat pada pertikaian antara masyarakat Key dengan masyarakat Pulau yang dalam hal ini adalah sebagian besar security Double O;
- Bahwa masyarakat Key melalui pengurusnya melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan dari Noval Bugis alias Toto dengan Security Double O;
- Bahwa saat pertemuan dilakukan disekretariat, Pihak yang melakukan pertemuan menyuruh Noval Bugis alias Toto untuk ke Double O untuk menyelesaikan permasalahannya dengan pihak double O;
- Bahwa Noval Bugis alias Toto pergi ke double O bersama dengan Edo Fander Weden dan Fredek Musa Kulkiawar alias Galang;
- Bahwa Noval Bugis alias Toto pergi ke Double O bukannya menyelesaikan permasalahan dengan pihak Double O akan tetapi

Halaman 136 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



membuat masalah baru lagi yang mengakibatkan Noval Bugis alias Toto dan beberapa temannya berkelahi dengan security Doubel O dan akibat perkelahian tersebut Noval Bugis alias Toto bersama temannya melarikan diri keluar dari doubel O dan dikejar oleh pihak security Doubel O dan akibat saling kejar tersebut mengakibatkan korban Khani Rumaf meninggal dunia;

- Bahwa meninggalnya Khani Rumaf tersebar melalui WA grub masyarakat Key yang mengakibatkan masyarakat Key merasa marah dan melakukan pembalasan terhadap pelaku pembunuhan dari Khani Rumaf;
- Bahwa info meninggalnya Khani Rumaf juga sampai di Sekretariat dimana masyarakat Key melakukan pertemuan dan atas info tersebut, Wenly Kilmanun pergi ke Doubel O untuk menjemput istrinya yang berkerja di Doubel O untuk mengamankan diri;
- Bahwa saat berada diportal ada juga pihak keamanan dari kepolisian dan ada juga seorang marinir;
- Bahwa saat itu suasana disekitaran Doubel O sudah mencekam, bahkan gedung Doubel dan beberapa buah mobil ikut dibakar masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangandakwaan alternatif yaitu terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 187 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Unsur Jika karena perbuatan diatas timbul bahaya umum bagi barang;
4. Unsur jika karena perbuatan diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa.

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan ;



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa FREDEK MUSA HULKIAWAR ALIAS GALANG yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir;

Menimbang, bahwa menurut salah satu doktrin yang lazim digunakan dalam praktik dalam menafsirkan sengaja, bahwa seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri" (vide Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269), dan "kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata 'dengan sengaja' tersebut....", (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320) ;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu ;

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

(lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s.d 301) ;

Menimbang, bahwa sengaja secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi willens en wetens yaitu

Halaman 138 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Selasa hari tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT telah terjadi pengrusakan dan pembakaran tempat hiburan malam Double O yang bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa pengrusakan dan pembakaran tempat hiburan malam Double O terjadi diakibatkan dengan adanya masalah yang dilakukan oleh Noval Bugis alias Toto ditempat hiburan tersebut dimana saat itu Noval Bugis alias Toto memecahkan gelas minuman milik Double O dan akibat dipecahkannya gelas oleh Noval Bugis alias Toto sehingga terjadilah perkelahian antara pihak keamanan dari Double O (security) dengan Noval Bugis alias Toto yang berakibat permasalahan mereka menjadi lebih besar bahkan sampai terjadi pertikaian antara masyarakat key dan masyarakat Pulau yang berakibat terbakarnya tempat hiburan Double O dan meninggalnya sejumlah orang;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa pengrusakan dan pembakaran double O bisa terjadi berawal saat Noval Bugis alias Toto tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh security Double O kepadanya sehingga terjadilah perkelahian antara Noval Bugis alias Toto dengan pihak Keamanan Double O dan akibat dari masalah inilah Noval Bugis alias Toto langsung pulang dan menceritakan kejadian yang dialaminya di tempat hiburan malam Double O kepada teman-temannya termasuk kepada keluarga besar masyarakat Key;

Menimbang, bahwa dengan tersebarnya berita bahwa Noval Bugis alias Toto dengan security Double O (security Double O sebagian besar adalah masyarakat Pulau) ada masalah, maka pihak keluarga besar Key mengadakan pertemuan pukul 20.00 wit di Sekretariat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa masyarakat key termasuk Wenly Kilimanu, Abidin Rahayaan, Mohammad Saman Bugis dan beberapa orang lainnya dan menyepakati untuk penyelesaian masalah antara Noval Bugis alias Toto dengan pihak keamanan Double O (security);

Menimbang, bahwa untuk merespon kesepakatan dari pertemuan tersebut, salah satu yang hadir yaitu Wenly Kilimanu menyuruh Noval Bugis alias Toto dan beberapa temannya termasuk Terdakwa untuk ke tempat

Halaman 139 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double O guna menyelesaikan masalah dengan pihak Double O dan saat berada di Double O, Noval Bugis alias Toto yang masuk kegedung Double sedangkan teman-temannya termasuk Terdakwa hanya menunggu diluar gedung Double O;

Menimbang, bahwa saat berada didalam gedung Double O, Noval Bugis alias Toto bukannya menyelesaikan masalah dengan pihak Double O namun masalah mereka menjadi lebih besar dikarenakan beberapa security Double O dengan Noval Bugis alias Toto terjadi cekcok yang berujung pada perkelahian dan akibat dari perkelahian tersebut, Noval Bugis alias Toto bersama teman-temannya melarikan diri dari Double O untuk menyelamatkan diri sedangkan pihak security yang terdiri dari beberapa orang mengejar mereka sampai akhirnya terbunuhnya korban Khani Rumaf;

Menimbang, bahwa informasi terbunuhnya korban Khani Rumaf tersebar melalui WA grup masyarakat Key sehingga dengan adanya informasi tersebut masyarakat Key langsung merespon untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Khani Rumaf;

Menimbang, bahwa informasi terbunuhnya Khani Rumaf terdengar juga dalam pertemuan di Sekretariat melalui pesan WA grup dan atas informasi tersebut masyarakat yang melakukan pertemuan disekretariat bersepakat untuk menyelesaikan masalah mereka agar supaya tidak masalah mereka tidak menjadi masalah antara masyarakat Key dengan masyarakat Pulau;

Menimbang, bahwa dengan terbunuhnya Khani Rumaf dan adanya informasi bahwa masyarakat akan mencari pelaku yang melakukan pembunuhan kepada korban Khani Rumaf maka salah satu orang dalam pertemuan disekretariat menyuruh Wenly Kilimanu untuk menjemput istrinya yang sedang bekerja di Double O dan adapun maksud salah satu menyuruh Wenly Kilimanu menjemput istrinya dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa masyarakat Key yang tidak terima dengan meninggalnya Khani Rumaf akan melakukan pembalasan terhadap security double O yang terlibat dalam pembunuhan korban Khani Rumaf;

Menimbang, bahwa saat berada disekitaran tempat hiburan double O masyarakat yang tidak diketahui asalnya tanpa perintah atau komando ada yang teriak bakar-bakar gedung double O dan atas teriakan bakar-bakar gedung double O tersebut, Terdakwa Fredek Musa Kulkiawar alias Galang langsung menyiramkan bahan bakar minyak (Pertalite) ke lantai, tembok dan sofa yang berada dilobi double O, dan setelah selesai menyiramkan minyak tersebut, kemudian Edo Fander Weden mengambil kertas dari tempat sampah dan membakar kertas tersebut dan setelah kertas tersebut

Halaman 140 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyala, kemudian Edo Fander Weden langsung membuangnya ke kesofa yang telah disiramkan bahan bakar minyak sehingga dengan cepat sofa tersebut terbakar;

Menimbang, bahwa adapun bahan bakar minyak yang disiramkan oleh Fredek Musa Hulkiawar adalah bahan bakar minyak yang dibeli dan dibawah oleh Fredek Musa Hulkiawar yang diisi dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter;

Menimbang, bahwa disamping terjadi pembakaran oleh Terdakwa dan Edo Fander Weden, masyarakat yang berkumpul disekitaran double O ada juga yang melakukan pengrusakan terhadap barang milik double O seperti papan yang ada tulisan tempat hiburan Double O dan juga yang melakukan pengrusakan terhadap beberapa mobil milik pengunjung double O;

Menimbang, bahwa masyarakat selain melakukan pengrusakan dan pembakaran, sebagian masyarakat ada yang membawa berbagai macam senjata seperti pedang, panah wayer dan senjata tajam lainnya;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan unsur diatas, terbukti unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang" adalah bahwa bagi barang-barang milik orang banyak (lebih dari seorang) atau barang-barang dalam jumlah yang banyak milik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Selasa hari tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT telah terjadi pengrusakan atau pembakaran Double O yang bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong;

Menimbang, bahwa yang melakukan pembakaran terhadap tempat hiburan double O adalah Terdakwa bersama dengan Edo Fander Weden yaitu Terdakwa melakukan penyiraman dengan menggunakan bahan bakar minyak (Pertalite) dan setelah Terdakwa selesai menyiramkan minyak tersebut, kemudian Edo Fander Weden langsung menyalakan korek dan setelah korek menyala, Edo Fander Weden mengambil kertas ditempat sampah dan membakarnya dan setelah kertas menyala, kertas tersebut yang menyala tersebut langsung Edo Fander Weden buang kesofa yang telah disirami minyak sehingga sofa tersebut langsung menyala dan dengan cepat membakar gedung Double O;



Menimbang, bahwa adapun yang ikut terbakar barang milik Double O adalah untuk lantai 1 (satu) lantai dasar/bawah adalah sebagai berikut Hall Club, Ruang Lobi, Ruang alat kebersihan Ruang Panel, Toilet Umum ada 2 (dua) ruangan, Ruang monitor lighting, Bar Tender Club 1 (satu) lokasi, Ruang CCTV, Kitchen (Ruang Masak), Both DJ, Tempat Band, Ruang Karaoke sebanyak 10 ruangan, Bar Tender Karaoke 1 (satu) lokasi, Gudang Soft Drink (Gudang Minuman Ringan dan Ruang LC (Tempat ladies) sedang untuk lantai 2 (dua) lantai yang terbakar adalah Room Karaoke sebanyak 4 (empat) ruangan masing-masing berisi TV, SOFA sekitar 8 (delapan) buah, 3 (tiga) buah meja, 3 (tiga) buah TV, 1 (satu) unit Salon sound system, 2 (dua) buah speaker, 4 (empat) buah speaker gantung, 2 (dua) buah mikrofon, remote AC, remote TV, remote Sound Karaoke, dan perangkat AC, Toilet di masing-masing ruang karaoke serta 5 (lima) objek MESS TALLENT di luar bangunan utama dari THM DOUBLE "O";

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas, terbukti unsur Jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang elah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dapat mendatangkan bahaya umum bagi nyawa orang lain" adalah bahwa bagi keselamatan orang lain menjadi terancam akibat pembakaran yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT telah terjadi pengrusakan dan pembakaran terhadap tempat hiburan Double O yang beralamat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong;

Menimbang, bahwa yang melakukan pembakaran terhadap tempat hiburan double O adalah Terdakwa bersama dengan Edo fander Weden yaitu Terdakwa melakukan penyiraman dengan menggunakan bahan bakar minyak (Pertalite) dan setelah Terdakwa selesai menyiramkan minyak tersebut, Edo fander Weden langsung menyalakan korek tersebut dan membakar kertas yang diambil dari tempat sampah dan setelah kertas menyala, Edo Fander Weden langsung membuangnya di sofa yang telah disirami minyak sehingga sofa tersebut langsung menyala dan langsung membakar hampir keseluruhan dari gedung Double O dan akibat peristiwa kebakaran tersebut ada nyawa orang yang ikut terbakar dan meninggal dunia yaitu:

Halaman 142 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



1. Yandra Firman berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/01/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama YANDRA FIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga sebagian tubuhnya (kepala, lengan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri sampai dengan paha) tidak dapat ditemukan. Panjang badan yang masih tersisa sekitar seratus dua puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

2. Widha Prishasticha Bastian berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/02/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDHA PRISHASTICHA BASTIAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan



tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
3. WIDYANTI ARIESTA berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/03/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama WIDYANTI ARIESTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
 4. Vikram Konoras berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/04/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas

Halaman 144 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



nama VIKRAM KONORAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
5. Ridwan Doodoh berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/05/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RIDWAN DOODOH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ kepala dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu

Halaman 145 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
6. Rahmi Dian Putri berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/06/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama RAHMI DIAN PUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
7. Nur Kalsum berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/07/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama NUR KALSUM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 146 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
8. Meilani Safitri berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/08/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MEILANI SAFITRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

Halaman 147 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



9. Machfud Basuni berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/09/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama MACHFUD BASUNI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh tiga sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

10. Indah Sukmadani berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/10/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama INDAH SUKMADANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, dan kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh dua sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.



- b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.
11. Afifah Maisa Nuraini Pertamaputra berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/11/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama AFIFAH MAISA NURAINI PERTAMAPUTRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Posisi jenazah melengkung mulai daerah pinggul, sehingga hampir membentuk huruf "L", panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan

Halaman 149 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada sisa tubuh yang ditemukan.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

12. Ferman Syaputra berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/12/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama FERMAN SYAPUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan lidah bagian atas.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar



tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

13. Eidith Tri Putra berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/13/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama EIDITH TRI PUTRA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan mulai leher sampai dengan paha atas.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

14. Desra Wahyudin Achir Uluis Maulana berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/14/Ver/IV/2022/Pusdokkes atas nama DESRA WAHYUDIN ACHIR ULUIS MAULANA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga hanya ditemukan sebagian organ tubuh, bentuk tubuh melengkung.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang. Keadaan ini terjadi akibat api



yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

15. Cristian Wahyu Rianti berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/15/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama CRISTIAN WAHYU RIANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah laki-laki dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah delapan puluh sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Jelaga pada seluruh permukaan selaput lendir dalam mulut.
 - b. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun ditemukan jelaga pada rongga mulut menunjukkan korban masih hidup pada saat terjadinya kebakaran, dan api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.



16. Arum Ainum Yakin berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/16/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ARUM AINUN YAKIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. Hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam) pada kepala, dada dan perut.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

17. Ananin Novalia berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : R/17/VeR/IV/2022/Pusdokkes atas nama ANANIN NOVALIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHJU HIDAJATI D. P. MARS., Sp. F. selaku dokter pemeriksa pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah perempuan dewasa, dalam keadaan terbakar sampai dengan menjadi arang sehingga dan dalam keadaan tubuh tidak lengkap, hanya ditemukan kepala, leher, dada, perut, sebagian tangan kanan dan kiri serta sebagian kaki kanan dan kiri sebatas pangkal paha. Panjang badan dari puncak kepala



sampai dengan tulang ekor adalah tujuh puluh lima sentimeter, kesan gizi cukup.

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan hampir semua jaringan kulit, otot, dan organ dalam mengalami pembakaran sampai dengan menjadi arang dan sebagian hancur menjadi abu. Keadaan ini terjadi akibat api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dan dalam waktu lama. Kelainan dan tanda-tanda kekerasan tidak dapat dievaluasi, namun dari sisa jaringan dan organ yang masih ada, tidak ditemukan gambaran luka terbuka (akibat kekerasan benda tajam).
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena korban dalam keadaan hangus terbakar dan tidak lengkap, namun api yang membakar tubuh korban pada suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas unsur jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati telah terpenuhi;

Ad. 5. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta dan fungsinya masing-masing didalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka dihukum sebagai pelaku (dader);

Menimbang bahwa Unsur “turut serta” ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dalam dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama.” Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld, Jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi Medeplegen, atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama fisik itu haruslah didasarkan

Halaman 154 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. dengan perkataan lain, untuk adanya Mededaderschap itu disyaratkan adanya “physieke samenwerking” dan “buweste samenwerking”, mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu, bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu kerja sama (Simons, Leerboek, hal. 303-329).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, para terdakwa, barang bukti, dan petunjuk, didapatkan fakta hukum bahwa pada saat melakukan pembakaran Double O pada Selasa hari tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FREDEK MUSA HULKIAWAR Alias GALANG, dimana pembakaran Double O yang dilakukan oleh Terdakwa dan FREDEK MUSA HULKIAWAR Alias GALANG dengan cara menyiramkan pertalite ke arah Double O yang pada saat itu mengenai tembok Double O dan Terdakwamembakar karton lalu melempar di lantai terus langsung api menyala terbakar karena lantai sudah disiram Pertalite, lalu Terdakwa pergi ke depan pintu masuk lobby dan membakar sofa dengan menggunakan korek dan karton mengakibatkan para tamu dan pekerja di dalam Double O harus mengevakuasi diri karena berbahaya bagi keselamatan nyawanya dan beberapa Korban meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) ayat (2) ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan atau kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar.
2. 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
3. 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar
4. 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar.
5. 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar.
6. 9 (Sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar
7. 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar
8. 2 (Dua) Lemeng Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruangan Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar.
9. 2 (Dua) Potongan Arang kayu dan 3 (Tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar.
- 10.1 (Satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar.
- 11.1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar.
- 12.16 (Enam Belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Loby Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 13.28 (Dua Puluh Lapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Loby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 14.5 (Lima) lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruangan Loby lantai satu terbakar.
- 15.1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall.
- 16.1 (Satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Loby Lantai 1 Bekas terbakar.
- 17.1 (Satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar.
- 18.1 (Satu) Penyariang Blower AC dan 1 (Satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan.

Halaman 156 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (Satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruangan Layting, bekas Terbakar.
- 20.1 (Satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruangan Bar Tender bekas terbakar.
- 21.1 (Satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palem) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Loby.
- 22.1 (Satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruangan Loby Lantai 1 bekas terbakar.
- 23.1 (Satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Loby Lantai Satu bekas terbaka terbakar.
- 24.1 (Satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm diTeras Loby Lantai Satu bekas terbakar.
- 25.1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruangan Loby Lantai satu bekas terbakar.
- 26.1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar.
- 27.1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 28.1 (Satu) Buah laci meja Valet Besi Stenlis di Ruagan Loby lantai satu bekas terbakar.
- 29.1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Loby Sebelah kanan bekas terbakar.
- 30.1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.
- 31.1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel
- 32.1 (satu) buah parang panjang
- 33.1 (satu) buah busur
- 34.2 (dua) buah anak panah

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Al Fariz Abur alias Anggada, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Al Fariz Abur alias Anggada;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 17 orang meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibat kerugian bagi Double O;

Halaman 157 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan berjanji untuk tidak menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 187 ayat (1) ayat (2) ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FREDEK MUSA HULKIAWAR ALIAS GALANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja turut serta menimbulkan kebakaran atau bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain yang mengakibatkan orang mati;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDEK MUSA HULKIAWAR ALIAS GALANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) pecahan botol kaca warna hijau bekas terbakar.
 2. 4 (empat) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar.
 3. 3 (tiga) pecahan tegel lantai loby samping kiri pintu masuk loby, bekas terbakar
 4. 4 (empat) pecahan tegel lantai lorong dari loby menuju hall lantai satu, tangga lantai dua dan WC lantai satu, bekas terbakar.
 5. 4 (empat) pecahan tegel lantai pintu masuk hall lantai satu, bekas terbakar.
 6. 9 (Sembilan) pecahan tegel lantai depan pintu keluar hall lantai satu, bekas terbakar
 7. 2 (dua) potong kayu/ arang didalam kamar 1 mes talent bekas terbakar

Halaman 158 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



8. 2 (Dua) Lepeng Gumpalan bekas kebakaran yang berisikan Pecahan botol kaca Warna Hijau di Ruang Lobi Lantai Satu samping Kiri Pintu Masuk bekas terbakar.
9. 2 (Dua) Potongan Arang kayu dan 3 (Tiga) Potongan Arang kayu yang terdapat Baut dan Paku Bekas Kursi Sofa di ruangan Lobi lantai satu yang terbakar.
- 10.1 (Satu) Potongan Spon yang terdapat 3 (tiga) Pecahan Botol Kaca Warna Hijau di pintu keluar ruang hall bekas terbakar.
- 11.1 (satu) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat di Loby Lantai Satu, bekas terbakar.
- 12.16 (Enam Belas) Pecahan Botol Kaca Warna Coklat yang berisikan Tulisan GUINNESS di Teras Loby Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 13.28 (Dua Puluh Lapan) Anak Busur dan Satu Gagang Kertapel dari Kayu di Teras Loby Dekat Patung Singa Sebelah Kiri, bekas terbakar.
- 14.5 (Lima) lembar Pecahan kaca di Pintu Masuk Ruang Loby lantai satu terbakar.
- 15.1 (satu) potongan spon bekas sofa yang terdapat 3 (tiga) pecahan botol kaca warna hijau didepan pintu keluar samping hall.
- 16.1 (Satu) Gumpalan Spon Bekas Kursi Sofa di Teras Loby Lantai 1 Bekas terbakar.
- 17.1 (Satu) Buah Batu Bata di ruang Hall Samping Kanan Bekas Runtuhan tembok yang terbakar.
- 18.1 (Satu) Penyariang Blower AC dan 1 (Satu) Kipas Blower AC yang rusak di Dinding Tembok Gedung bagian Depan Sebelah Kanan.
- 19.1 (Satu) Buah Alat Kontrol Layting di Hall Ruang Layting, bekas Terbakar.
- 20.1 (Satu) Buah Rak Kulkas di Hall Ruang Bar Tender bekas terbakar.
- 21.1 (Satu) Buah Potongan Batang Kayu bulat (Pohon Palem) Panjang 1.10 Cm di Teras Lobi Depan Pintu Msuk Loby.
- 22.1 (Satu) Buah Bekas TV Panjang 1.10 Cm dan Lebar 60 Cm di Ruang Loby Lantai 1 bekas terbakar.
- 23.1 (Satu) Buah Kerangka Kursi besi di Ruang Loby Lantai Satu bekas terbakar.
- 24.1 (Satu) Buah Pintu Besi Dengan Panjang 2,40 Cm dan lebar 89 Cm di Teras Loby Lantai Satu bekas terbakar.
- 25.1 (Satu) Batang Potongan besi Baja dengan Panjang 40 Cm, Bekas Plapon di ruangan Loby Lantai satu bekas terbakar.
- 26.1 (Satu) Buah Rumah Kunci Pintu di Room D.11 Lantai dua bekas terbakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1 (Satu) Buah Sobreker dan satu buah Plat Sepeda Motor di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.

28.1 (Satu) Buah laci meja Valet Besi Stenlis di Ruangan Loby lantai satu bekas terbakar.

29.1 (Satu) Buah Plat Nomor Mobil PB 1900 SW dan 1 (satu) Buah lambing Toyota, di Halaman Gedung Double "O" depan Loby Sebelah kanan bekas terbakar.

30.1 (Satu) Buah Topi Warna Hitam bertuliskan RIP CURL di Halaman Gedung Double "O" depan Loby sebelah Kiri bekas terbakar.

31.1 (satu) buah pisau besar dan sarungnya berwarna hitam bertulis GOLD Steel

32.1 (satu) buah parang panjang

33.1 (satu) buah busur

34.2 (dua) buah anak panah

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Al Fariz Abur alias Anggada, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Al Fariz Abur alias Anggada;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H. dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BITSAEL L KORITELU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELSON S. BUTARBUTAR, S.H., Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUTFI TOMU, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Halaman 160 dari 161 Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

BITSael L KORITELU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)